

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029



Bappeda Litbang Kota Tarakan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan. Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyusunan Naskah Akademik dengan memberikan saran dan masukan untuk melengkapi materi muatan Naskah Akademik ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalam materi muatan Naskah Akademik, sehingga masukan dan saran sangat kami butuhkan.

Akhirnya, kami berharap Naskah Akademik ini dapat menjadi dokumen komprehensif yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Tarakan, Juli 2025

Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-8
C. Maksud, Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	I-9
D. Metode	I-10
E. Sistematika Penulisan	I-13
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoretis	II-1
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Penyusunan Norma	II-54
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat	II-61
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	IV-1
A. Landasan Filosofis	IV-1
B. Landasan Sosiologis	IV-4
C. Landasan Yuridis	IV-7
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-1
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	V-19
C. Ketentuan Penutup	V-22
BAB VI PENUTUP	VI-1
A. Kesimpulan	VI-1
B. Saran-Saran	VI-2
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024	II-64
Tabel 2.2	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024.....	II-64
Tabel 2.3	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Tarakan Tahun 2020-2024	II-65
Tabel 2.4	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tarakan	II-66
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (%)	II-69
Tabel 2.6	Perkembangan PDRB Per Kapita Kab/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)	II-72
Tabel 2.7	Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2020-2024	II-75
Tabel 5.1	Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025-2029	V-3
Tabel 5.2	Sasaran Visi RPJMD Kota Tarakan 2025-2029 ..	V-9



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Jumlah Penduduk (Jiwa) Kota Tarakan 2010, 2020-2024	II-63
Gambar 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah) ...	II-68
Gambar 2.3	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Tarakan Tahun 2020-2024	II-68
Gambar 2.4	PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)	II-70
Gambar 2.5	Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-73
Gambar 2.6	Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2019-2024 ..	II-74
Gambar 2.7	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2024	II-77
Gambar 2.8	TPAK Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-78
Gambar 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan 2019-2024	II-79
Gambar 2.10	Indeks Pembangunan Manusia Kota Tarakan Tahun 2020-2024	II-80
Gambar 2.11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-82
Gambar 2.12	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-84
Gambar 2.13	Angka Usia Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2020-2024	II-85
Gambar 2.14	Tingkat Ketergantungan di Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan yang terus berlangsung dan dilakukan secara sadar sesuai dengan norma tertentu, dengan tujuan mencapai kemajuan serta perbaikan kualitas hidup menuju tujuan yang diharapkan (Suryono, 2010). Siagian (1983) mengartikan pembangunan sebagai upaya atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka membangun bangsa. Di sisi lain, Kartasasmita (1996) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan juga bisa diartikan sebagai proses yang terus-menerus dilakukan untuk memperbaiki berbagai indikator sosial dan ekonomi di suatu wilayah dari waktu ke waktu.

Proses pembangunan yang berkualitas selalu dimulai dengan perencanaan yang matang, baik dari segi mekanisme, proses, sistem maupun isinya. Dengan adanya perencanaan, diharapkan terdapat pengarah kebijakan serta pedoman dalam pelaksanaannya yang bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan. Perencanaan juga memberikan berbagai pilihan alternatif terkait cara terbaik dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, perencanaan membantu mengetahui prioritas skala dalam memilih urutan pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan, serta digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan dalam melakukan pengawasan ataupun evaluasi. (Tjokroamidjojo, 1995, h.9).



Pembangunan daerah perlu dirancang secara sistematis dan berkualitas agar bisa sesuai dengan perubahan sosial di masyarakat. Perencanaan yang berkualitas terdiri dari beberapa aspek, yaitu: 1) mampu menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini serta memprediksi kebutuhan di masa depan; 2) efektif, di mana rencana dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada berdasarkan prioritas dan tahapan pencapaian tujuan; 3) komprehensif, yang ditunjukkan dengan adanya sinergi dan konsistensi dalam perencanaan; 4) partisipatif, di mana seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan harus terlibat untuk mendapatkan hasil yang baik serta meningkatkan rasa memiliki; 5) transparan dan akuntabel, di mana perencanaan dilakukan secara terbuka serta mengutamakan keadilan dan pemerataan. Selain itu, perencanaan harus dibuat secara terukur, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, sehingga mudah dikontrol dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pembangunan harus terus dilanjutkan agar tujuan dan penyelesaian masalah dapat tercapai.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan proses perencanaan pembangunan yang terpadu untuk menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan ini terbagi menjadi tiga periode, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Seluruh unsur pemerintahan nasional baik di pusat maupun daerah harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Koordinasi, pengintegrasian, keselarasan, serta kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi dasar utama dalam



pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional (Gunawan, 2023; Suparmoko, 2020). Sistem perencanaan pembangunan nasional harus menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip keadilan serta demokratis, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam waktu tertentu.

Selain dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembuatan rencana pembangunan daerah juga diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, setiap daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerahnya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional di berbagai bidang kehidupan, yang didasarkan pada riset dan inovasi nasional serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah upaya bersama dari berbagai pihak, baik masyarakat umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya, diberbagai tingkatan. Tujuannya adalah untuk menghadapi hubungan timbal balik dan ketergantungan antara aspek fisik, sosial, ekonomi, serta lingkungan. Proses ini meliputi analisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan di daerah, merumuskan tujuan serta kebijakan pembangunan, menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah, serta melaksanakannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan demikian, peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diambil secara berkelanjutan.



Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan yang dapat meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap berbagai rencana yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah yang berlaku selama lima tahun, mulai dari saat kepala daerah dilantik hingga akhir masa jabatannya. RPJMD menjadi dasar dalam mencapai kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, RPJMD



merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif selama lima tahun. RPJMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya, sesuai Pasal 264 ayat (1), RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RPJMD dilakukan dengan tata cara dan tahapan:

1. persiapan penyusunan RPJMD;
2. penyusunan rancangan awal RPJMD;
3. penyusunan rancangan RPJMD;
4. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
5. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
6. penetapan RPJMD.

Wali Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dilantik (Pasal 70 ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017). Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana



dimaksud, anggota DPRD dan Wali Kota akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan (Pasal 39). RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas guna memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.

Rancangan Perda tentang RPJMD terdiri dari Rancangan Perda tentang RPJMD dan Rancangan Akhir RPJMD. Dengan demikian, penyampaian ke DPRD selain dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 juga harus melengkapi dokumen Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, untuk menciptakan Peraturan Daerah yang baik sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun



2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tersebut, maka pembentukan Peraturan Daerah harus dimulai dengan adanya Naskah Akademik. Karena itu, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini dilakukan.

Penyusunan Naskah Akademik dalam proses pembentukan peraturan daerah bertujuan agar aturan yang akan dibuat tidak melanggar secara hukum formal maupun memenuhi kebutuhan daerah. Oleh karena itu, naskah akademik ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas Peraturan Daerah khususnya terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Selain itu, naskah akademik ini juga akan memberikan arah dalam merumuskan RJPMD Kota Tarakan agar terpadu antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah yang dilakukan berdasarkan kondisi dan potensi daerah Kota Tarakan serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional yang berprinsip partisipatif, transparan, akuntabel, responsif, efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Naskah Akademik memiliki posisi yang strategis dalam proses penyusunan peraturan daerah terkait RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang tepat sasaran, komprehensif dan sesuai dengan asas pembentukan peraturan daerah. Adanya Naskah Akademik ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RPJMD Kota Tarakan sebagai salah satu upaya perencanaan pembangunan yang mampu menjawab berbagai masalah yang ada. Naskah Akademik ini berisi kajian yang komprehensif tentang teori dan pemikiran ilmiah yang menjelaskan dasar-dasar filosofis, sosiologis, serta yuridis terkait materi peraturan daerah yang akan dibuat.



B. Identifikasi Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, khususnya di Kota Tarakan dapat diketahui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembangunan daerah di Kota Tarakan, beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana cara RPJMD Kota Tarakan secara strategis menyelesaikan permasalahan besar yang masih terjadi di Kota Tarakan seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan ancaman bencana?
2. Bagaimana keterlibatan Pemerintah Daerah dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada sebagai kewajiban yang harus dipenuhi?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025- 2029?



C. Maksud, Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan urgensi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah di Kota Tarakan serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan rencana pembangunan daerah yang akan diterapkan di Kota Tarakan sebagai upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi sekaligus sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan tahun 2025-2029.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan tahun 2025-2029.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2029.



D. Metode

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini difokuskan pada pengkajian atas konsepsi dan bahan-bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, terutama mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan rancangan RPJMD berbasiskan metode penelitian hukum. Sehingga pendekatan metode yang digunakan adalah melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah terhadap data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan substansi yang diatur dalam rancangan RPJMD Kota Tarakan. Metode yuridis empiris adalah metode penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tarakan.

Dipilihnya metode penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa tujuan penelitian adalah menggambarkan objek yang diteliti. Disamping itu, penelitian ini tidak bisa terlepas dari sudut pandang analisis hukum, artinya dielaborasi apa yang seharusnya diatur dalam Raperda serta ruang lingkup kebebasan bertindak secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan.



Dengan dilakukannya analisis hukum, diperoleh kepastian terkandungnya elemen positivitas, koherensi dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga tetap berada dalam koridor kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul akan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, untuk kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan atau pemecahan dari masalah yang ada. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap Pembentukan peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.



2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.



7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

E. Sistematika Penulisan

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomis.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.



BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH

Bab ini memuat uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah rangkaian proses yang kompleks, dimulai dari perumusan dan penetapan visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional, pengidentifikasiannya isu-isu pembangunan nasional, pengumpulan data dan informasi, evaluasi kinerja pembangunan, hingga perumusan kebijakan dan program pembangunan. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, keterpaduan kebijakan sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan dan dilaksanakan bersifat terpadu dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang holistik dan berkelanjutan.¹

Kata "sistem" dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencerminkan adanya keterpaduan dalam keseluruhan perencanaan pembangunan nasional. Keterpaduan pemerintahan ini mencakup integrasi perencanaan kebijakan antara berbagai sektor dan level pemerintahan. Keterpaduan pemerintahan berkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan keterkaitan dan ketergantungan antara berbagai aspek pembangunan seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan.

¹ Voyer, M. Farmery, AK. Kajlich, L. Vachette, A. Quirk, G. (2020). "Assessing policy coherence and coordination in the sustainable development of a Blue Economy. A case study from Timor Leste." Ocean & Coastal Management. Vol. 192.



Tanpa adanya keterpaduan kebijakan, risiko terjadinya konflik kebijakan antar sektor atau level pemerintahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional menjadi sangat besar². Keterpaduan kebijakan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dapat diwujudkan melalui beberapa cara, seperti:

- a. Memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional terintegrasi dan mencakup semua aspek pembangunan yang relevan, seperti aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- b. Menggunakan pendekatan intersektoral atau multidisiplin dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar sektor dan level pemerintahan yang terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.
- d. Menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.
- e. Menerapkan evaluasi kinerja yang holistik dan berkelanjutan dalam memonitor dan mengevaluasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.
- f. Menerapkan sistem insentif dan disincentif dalam siklus perencanaan pembangunan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

² Schmidt, T. S., & Sewerin, S. (2019). Measuring the temporal dynamics of policy mixes – An empirical analysis of renewable energy policy mixes #balance and design features in nine countries. *Research Policy*, 48(10), Article 103557



Dengan adanya keterpaduan dalam kebijakan sistem perencanaan pembangunan nasional, diharapkan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, sistem ini juga diharapkan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu kelembagaan perencanaan pembangunan nasional yang tepat. Desain kelembagaan perencanaan pembangunan nasional merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien. Selain itu, desain ini juga menjadi landasan dan panduan bagi para perencana dalam mendukung proses perencanaan pembangunan nasional secara baik. Dalam konteks ini, kelembagaan merujuk pada struktur, proses, dan mekanisme yang digunakan untuk mengorganisir dan mengoordinasikan aktivitas perencanaan pembangunan nasional. Beberapa prinsip utama dalam desain kelembagaan perencanaan pembangunan nasional antara lain:

- a. Keterlibatan aktif masyarakat. Sistem kelembagaan yang baik harus mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.
- b. Koordinasi antar lembaga. Sistem kelembagaan yang baik harus mampu memfasilitasi koordinasi dan sinergi antar berbagai lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan nasional.
- c. Pemantauan dan evaluasi. Sistem kelembagaan yang efektif harus memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dapat mengukur kinerja dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Mekanisme ini juga dilengkapi dengan insentif dan disinsentif untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan.



d. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Sistem kelembagaan yang baik harus mampu menyesuaikan diri dan menyesuaikan dengan perubahan serta tantangan yang muncul dalam proses Pembangunan nasional.

Berdasarkan hal itu, koherensi dalam pembangunan nasional terkait dengan prinsip bahwa rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki tujuan yang sama. Tujuan ini perlu jelas dan tertuang dengan baik agar kedua belah pihak dapat bekerja secara bersama-sama dalam satu sistem yang terpadu. Oleh karena itu, rencana pembangunan harus mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap pihak harus memahami peran mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan.

Kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus saling terhubung dan terintegrasi. Mereka harus memperhatikan kebutuhan dan ciri khas wilayah setempat, sekaligus tetap selaras dengan kebijakan nasional. Proses evaluasi yang terus dilakukan sangat penting untuk menjamin keberhasilan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Pada dasarnya, perencanaan bisa berjalan lancar apabila didukung oleh sistem yang terintegrasi, karena dengan sistem ini pemerintah dapat memahami kompleksitas sektor publik secara jelas dan terarah. Namun, sistem yang terarah ini tetap harus memperhatikan prinsip otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah prinsip yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan dalam wilayahnya secara mandiri, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan dan wewenang untuk merancang



rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah masing-masing. Meskipun demikian, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar rencana pembangunan daerah tetap sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan tujuan bersama negara.

Hal itu didasarkan pada kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, yang meliputi kewenangan membuat peraturan daerah (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Namun demikian, konsep kewenangan tersebut tetap harus dibingkai dengan prinsip pada negara kesatuan, yang mengerangka bahwa kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat, yang selanjutnya dilaksanakan dengan suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah.³ Selain itu, dalam perspektif letak kedaulatan (*locus of sovereignty*), kedaulatan berada pada titik atau tempat tertentu, yaitu negara, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pemerintah pusat memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan dan pengaturan kebijakan yang bersifat nasional. Konsep ini menekankan bahwa wewenang tertinggi dan otoritas penuh ada pada pemerintah pusat.

Perspektif terkait *locus of sovereignty* juga mengakui kebutuhan untuk memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah melalui prinsip otonomi daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, termasuk perencanaan pembangunan, tetapi dengan kesadaran bahwa daerah tidak sepenuhnya berdaulat karena kedaulatan berada di tangan pusat, termasuk pada upaya

³ Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 27.



untuk menertibkan kebijakan daerah yang bertentangan dengan kepentingan kolektif suatu negara secara umum. Pemerintah pusat memiliki peran dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan dan karakteristik daerah dalam perencanaan pembangunan.

Dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di Indonesia dikenal dua metode evaluasi kebijakan, yakni melalui *executive review* dan melalui *executive preview*. *Executive review* dipahami sebagai tindakan pemerintah pusat untuk menyelaraskan kebijakan daerah setelah menjadi produk hukum yang mengikat, misalnya peraturan daerah, sementara *executive preview* dilakukan sebelum suatu kebijakan ditetapkan sebagai produk hukum yang mengikat. *Executive preview* dipandang lebih tepat untuk dilakukan mengingat peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya hanya dapat dibatalkan melalui pengujian melalui pengadilan (*judicial review*).⁴

Indonesia Emas 2045 adalah fondasi teoritis dan konseptual dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (RPJPN 2025-2045). Hal ini didasari oleh pertimbangan konstitusional bahwa epistemologi perencanaan pembangunan nasional bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Epistemologi perencanaan pembangunan Indonesia secara umum pada hakikatnya bermula (aspek ontologis) dan bertujuan (aspek teleologis) pada apa yang sudah ditulis dalam Pembukaan UUD 1945. Proses dan hasil olah pikir teknokratik dalam perencanaan Pembangunan pada hakikatnya sekadar merumuskan rasionalisasi atas aspek ontologis dan aspek teleologis bernegara tersebut.

⁴ Taufik H. Simatupang, (2019) Mendudukkan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.217-229>



Dengan demikian, konsep Indonesia Emas 2045 harus diawali oleh apa yang disebut sebagai Visi dan Misi Abadi Negara Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, Visi Abadi Negara Indonesia, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Visi tersebut lantas diselenggarakan melalui Empat Misi Abadi Bangsa Indonesia yang merupakan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; kedua, memajukan Kesejahteraan Umum; ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Visi dan Misi Abadi Negara Indonesia tersebut kemudian dioperasionalisasikan melalui Visi RPJPN 2025-2045 yaitu Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ciri Nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Bersatu dimaknai bahwa Indonesia yang memiliki keragaman budaya, Bahasa, dan adat istiadat. Elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh. Berdaulat dimaknai bahwa Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. Maju dimaknai bahwa Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar



pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional. Berkelanjutan dimaknai bahwa sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi. Pertama, pendapatan per kapita setara dengan negara maju (sekitar US\$30.300); Kedua, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; Ketiga, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; Keempat, daya saing sumber daya manusia meningkat; Kelima, intensitas emisi Gas Rumah Kaca menuju Net Zero Emission. Lima sasaran tersebut lantas diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan berupa 3 (tiga) Transformasi Indonesia, 2 (dua) Landasan Transformasi, dan 3 (tiga) Kerangka Implementasi Transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan dan diukur melalui 45 indikator utama pembangunan.



1. Transformasi Sosial

Transformasi sosial secara umum menggambarkan adanya perubahan sosial atau perubahan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang signifikan dan meluas dalam suatu masyarakat. Transformasi sosial bisa terjadi pada berbagai tingkat, dari perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari hingga perubahan besar dalam struktur politik atau ekonomi. Transformasi sosial juga bisa terjadi secara bertahap atau tiba-tiba. Secara umum, pembahasan teoretis tentang transformasi sosial membahas faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial dan bagaimana perubahan sosial terjadi, yang umumnya berbasis pada sejumlah teori. Pertama, teori modernisasi, yang berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi sebagai akibat dari modernisasi atau kemajuan ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya mengubah nilai, norma, dan gaya hidup masyarakat.⁵ Kedua, teori konflik, yang melihat perubahan sosial sebagai konsekuensi dari konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kelompok yang kuat cenderung mempertahankan status quo, sedangkan kelompok yang lemah mencoba untuk mengubahnya. Ketiga, teori fungsionalis, yang berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari evolusi fungsional dalam sistem sosial. Perubahan sosial dianggap sebagai respons alami terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat.⁶ Keempat, teori kultural, yang mengemukakan bahwa perubahan sosial terjadi ketika nilai dan norma masyarakat mengalami pergeseran. Perubahan nilai dan norma bisa terjadi

⁵ Thomas J. Misa, Philip Brey, Feenberg, Andrew Feenberg, ed. (2004). *Modernity and Technology*. Cambridge, MA: MIT Press.

⁶ Stephen K. Sanderson (1999). *Social Transformations: A General Theory of Historical Development*.



sebagai akibat dari faktor-faktor seperti media massa, migrasi, atau interaksi dengan kelompok-kelompok lain.⁷

Dari sejumlah perspektif teoretis tersebut, negara memiliki peran yang imperatif untuk mengadakan transformasi sosial melalui perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. Secara umum, transformasi sosial dalam perencanaan pembangunan nasional jangka panjang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan melalui pemerataan kesempatan, pengentasan kemiskinan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Beberapa aspek transformasi sosial dalam perencanaan pembangunan nasional jangka panjang antara lain: Pertama, memastikan kesehatan untuk semua. Transformasi sosial berkaitan dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti akses terhadap fasilitas kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Transformasi sosial harus memperkuat kualitas pendidikan melalui peningkatan akses, peningkatan kualitas guru, dan peningkatan kualitas kurikulum. Ketiga, terkait dengan perlindungan sosial, transformasi sosial harus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti program bantuan sosial bagi keluarga miskin, orang tua tunggal, dan penyandang disabilitas. Transformasi sosial juga harus memperhatikan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti program pelatihan kerja, akses permodalan, dan akses terhadap pasar kerja. Terakhir, keempat, transformasi sosial hanya dapat berhasil jika ada peningkatan partisipasi masyarakat; melalui pemberian ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

⁷ Dario Montero. (2013) Some Elements of a Cultural Theory of Social Change." International Journal of Social Science and Humanity. hlm. 52-58.



pembangunan nasional jangka panjang, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui mekanisme partisipasi yang lebih formal. Transformasi sosial dalam perencanaan pembangunan nasional jangka panjang tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, namun juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat sipil. Jika dilakukan dengan tepat dan konsisten, reformasi sosial dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan nasional jangka panjang yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi merupakan upaya untuk mendorong perubahan besar pada kinerja perekonomian, yang umumnya diindikasikan melalui peningkatan pendapatan, yang pada masa itu selalu dicoba untuk disejajarkan dengan negara-negara Eropa Barat sebagai *benchmark* untuk negara maju.⁸ Namun demikian perbandingan (*benchmarking*) semacam ini dinilai kurang realistik, sehingga para akademis di bidang ekonomi mendorong pendekatan untuk mengidentifikasi peluang ekonomi dapat bertumbuh dan hambatan-hambatan apa saja yang dimiliki dalam mewujudkan kesejahteraan.⁹ Pendekatan ini menekankan pada empat aspek utama dari dinamika pembangunan ekonomi yang mencakup perubahan menjadi inti utama, sejarah menjadi penentu arah pembangunan yang penting, struktur ekonomi bersifat endogen (dipengaruhi oleh aspek-aspek lain), dan belajar merupakan upaya

⁸ Lewis, W. A. 1984b. Development economics in the 1950s". in G. Meier and D. Seers (eds.), Pioneers in Development, Oxford, UK: Oxford University Press for the World Bank, pp. 121-137

⁹ Rodrik D. (ed.) 2003. In search of prosperity: Analytic narratives on economic growth. Princeton, NJ: Princeton University Press



untuk melakukan perubahan tersebut¹⁰. Perubahan-perubahan yang terjadi didalam ekonomi umumnya ditunjukkan oleh pertumbuhan dari pendapatan per kapita yang kemudian diiringi oleh perubahan struktural. Struktur tersebut dapat didefinisikan sebagai perubahan pada aspek penting di dalam perekonomian (termasuk sektor-sektornya), dan keterkaitan antara proses perubahan struktural yang mengiringi pembangunan di bidang ekonomi secara bersamaan menjadi kata kunci utama dari transformasi ekonomi.¹¹

Transformasi ekonomi merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan target capaian pembangunan secara berkelanjutan, khususnya pada target-target yang telah disusun hingga periode 2045 mendatang. Transformasi ekonomi merupakan perubahan menyeluruh dan proses yang dinamis. Pada prosesnya, transformasi ekonomi melibatkan seluruh aspek strategis yang secara fundamental menekankan pada pentingnya peningkatan produktivitas secara masif, cepat, dan berkelanjutan yang terdiri pertumbuhan produktivitas yang didorong oleh teknologi (*technology-led production*)¹², "revolusi ekonomi" hijau (*green revolution*)¹³, akumulasi modal secara cepat (*rapid capital accumulation*)¹⁴, hubungan dampak (*backward and forward*

¹⁰ Stern N., J.-J. Dethier, and F.H. Rogers. 2005. *Growth and empowerment. Making development happen*. Munich Lecture in Economics. Cambridge, MA: MIT Press.

¹¹ Syrquin, M. 1988. Patterns of structural change. In H. Chenery and T.N. Srinivasan (eds.). *Handbook of development economics*, Volume. 1. New York, NY: Elsevier

¹² Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, socialism, and democracy*. 3rd.ed New York: Harper & row, 1947

¹³ Hazell, P. Chinnachamy, R. (1993). The Green Revolution Reconsidered: The Impact of High-Yielding Rice Varieties in South India. *American Journal of Agricultural Economics*



linkages) yang dihasilkan oleh akumulasi modal melalui integrasi strategis seluruh komponen penting di dalam ekonomi¹⁵, serta peran strategis dari pasar (*market*), institusi (*institutions*), dan pemerintah (*government*) dalam merealisasikan transformasi ekonomi¹⁶. Dengan demikian dapat ditarik beberapa aspek kunci utama bahwa transformasi ekonomi sangat erat kaitannya dengan produktivitas tinggi yang berwawasan lingkungan (berkelanjutan), mengadopsi dan mengoptimalkan peran teknologi digital, integrasi aspek-aspek penting di dalam ekonomi, serta upaya untuk memastikan bahwa setiap individu dapat merasakan dampak pertumbuhan dengan lebih baik lagi (*inklusif*).

Transformasi ekonomi berdasarkan produktivitas yang tinggi berlandaskan pada model pertumbuhan Solow¹⁷. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perubahan faktor produksi modal fisik (tabungan dan investasi) dan tenaga kerja (pertumbuhan populasi) serta teknologi. Teknologi dalam hal ini merupakan pengetahuan (knowledge) tentang bagaimana melakukan atau memproduksi sesuatu dengan cara yang paling efisien¹⁸. Salah satu indikator tingkat kemajuan teknologi/ produktivitas suatu negara ini dapat dilihat dari nilai *Total Factor*

¹⁴ Chenery, H. B. (1960). Patterns of industrial growth. *The American Economic Review*, 50, 624-654

¹⁵ Johnston, B.F. and Mellor, J.W. (1961) The Role of Agriculture in Economic Development. *The American Economic Review*, 51, 566-593

¹⁶ Breisinger, Clemens & Diao, Xinshen, 2008. "Economic transformation in theory and practice: What are the messages for Africa?," IFPRI discussion papers 797, International Food Policy Research Institute (IFPRI).

¹⁷ Mankiw, Romer and Weil. !A Contribution to the Empirics of Economic Growth," *Quarterly Journal of Economics* 107 (2), 1992, 407-437.

¹⁸ Solow, Robert M. (1956). "A Contribution to the Theory of Economic Growth." *The Quarterly Journal of Economics*. MIT Press. Vol 70. No.1. pp. 65-94.



Productivity (TFP). TFP mencerminkan nilai efisiensi dari masing-masing komponen faktor produksi. Semakin tinggi TFP, maka semakin efisien penggunaan komponen-komponen faktor produksi dalam menghasilkan output. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dapat dicapai dengan adanya peningkatan efisiensi pada penggunaan input kapital dan tenaga kerja. Sementara, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dipengaruhi oleh adanya akumulasi kapital yang menjadi kunci utama untuk mencapai jalur pertumbuhan optimal dan stabil. Untuk mencapai *structural change* dan *within-sector productivity growth*, dibutuhkan dukungan dari sisi regulasi dan institusi (reformasi struktural).

Pada dasarnya pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan produktivitas mengindikasikan adanya perubahan (transformasi) ekonomi dan institusi menjadi lebih modern, dan kehadiran teknologi untuk mengkatalisasi perubahan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Saat berbicara mengenai aspek teknologi, maka terdapat dua aspek penting yang menjadi kemajuan dari teknologi itu sendiri, yaitu sumber daya manusia (*human capital*) dan kewirausahaan (*entrepreneur*) yang didapatkan dari tumbuh kembangnya inovasi dalam sebuah ekonomi. Secara fundamental peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi secara terus menerus merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan melalui proses kreatif yang berkembang secara signifikan¹⁹.

¹⁹ Schumpeter, Joseph A. Capitalism, socialism, and democracy. 3rd.ed New York: Harper & row, 1947

Selain dari peningkatan pendapatan, pemerataan pendapatan juga merupakan salah satu tujuan dari transformasi ekonomi. Namun pada kenyataannya salah satu tantangan utama dari upaya mendorong transformasi ekonomi khususnya pada negara-negara berkembang adalah kesenjangan pendapatan. Dalam banyak kasus negara-negara berkembang, peningkatan pendapatan yang secara bertahap terjadi dalam proses transformasi ekonomi justru dibarengi dengan peningkatan kesenjangan pendapatan baik pendapatan antar daerah (*regions*), antar kelompok masyarakat (*population group*), dan antar individu (*among individuals*). Dalam perspektif teoritis kesenjangan pendapatan akan mengikuti bentuk dari kurva U-shaped selama proses transformasi ekonomi²⁰.

Dengan demikian transformasi ekonomi harus dilakukan secara lebih holistik yang mencakup modernisasi ekonomi itu sendiri, masyarakat, dan institusi (lembaga negara). Dalam konteks transformasi ekonomi terdapat beberapa aspek penting yang akan menjadi indikator capaian secara berkelanjutan. Yang pertama adalah ekonomi hijau. Secara teoritis konsep ekonomi hijau menyatakan perlunya interaksi antara lingkungan dan ekonomi untuk mendorong keberlanjutan dalam jangka panjang²¹. Hal tersebut sejalan dengan adanya keterbatasan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan terus meningkat, salah satunya adalah kebutuhan energi. Energi merupakan elemen penting bagi pembangunan sosial-ekonomi yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kegiatan ekonomi saat ini sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam, sedangkan sumber

²⁰ Krueger, R.A. (1988) *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. Sage, Newbury Park.

²¹ Pearce, D. (1989) *Tourist Development*. Wiley, New York.



terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, angin, dan tenaga surya saat ini menyediakan kurang dari 10 persen energi global. Mirisnya, energi yang bersumber dari bahan fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam telah menyumbang sepertiga emisi gas rumah kaca. Atas dasar tersebut maka diperlukan penerapan prinsip ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Ekonomi hijau adalah gagasan ekonomi yang mempertimbangkan setiap aktivitas ekonomi agar tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan dan mampu mengoptimalkan sumber daya secara bijak untuk kesetaraan dan kesejahteraan manusia. Di sisi lain ekonomi hijau juga dapat didefinisikan sebagai ekonomi yang berkonsentrasi pada faktor manusia dan alam²². Pada definisi ekonomi hijau kemudian diperkaya dengan arti 'hijau' yaitu merujuk pada ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil, memastikan transisi yang adil ke ekonomi yang rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial²³.

Pada dasarnya sektor pertama ekonomi hijau adalah energi terbarukan²⁴. Penggunaan energi terbarukan sudah banyak dilakukan di negara maju, namun masih sangat terbatas di negara berkembang. Hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya biaya yang diperlukan, mulai dari perencanaan, instalasi, hingga perbaikan. Akan tetapi, terdapat pandangan lain yang menyatakan

²² United Nations Environment Programme (2008). Unite to Combat Climate Change." World Environment Day. Annual Report.

²³ United Nations Environment Programme (2008). !A year of transformation and progress." Annual Report.

²⁴ Burkart, K. (2012), How do you Define the 'Green' Economy? Available from: <http://www.mnn.com/green-tech/research-innovations/blogs/> how-do-you-define-the-green-economy.

bahwa energi terbarukan akan diadopsi ketika bahan bakar fosil telah cukup langka yang menyebabkan harganya lebih mahal daripada energi terbarukan²⁵. Hal tersebut selaras dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa dibandingkan dengan melanjutkan sistem berbasis bahan bakar fosil, transisi energi hijau yang cepat kemungkinan akan menghasilkan penghematan hingga triliunan dolar bahkan tanpa memperhitungkan kerusakan iklim atau manfaat tambahan dari kebijakan iklim. Oleh karena itu, penggunaan energi terbarukan di masa mendatang diperkirakan akan meningkat, sehingga akan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Penerapan ekonomi hijau menjadi gagasan ekonomi yang diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan hijau (*green growth*). Pertumbuhan hijau tersebut penting dalam aksi mitigasi perubahan iklim karena pertumbuhan ekonomi didukung dengan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam yang bersih, meminimalkan polusi dan dampak lingkungan serta tahan bencana. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan inovasi, keterampilan tinggi, lembaga pendukung, ambisi lingkungan, dan adanya kebijakan. Pemerintah merupakan agen penting dalam perubahan kebijakan menuju ekonomi yang lebih hijau melalui instrumen kebijakan hijau (*green policy instruments*).

Selanjutnya adalah aspek ekonomi biru yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan lautan, laut, dan wilayah pesisir, menurut Simpson (2021) ekonomi biru adalah penggunaan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi serta peningkatan mata pencaharian dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan ekologi laut. Selain itu ekonomi biru memiliki manfaat ekonomi yang mungkin tidak ditandai seperti penyimpanan karbon,

²⁵ Timmons at al., (2014)



perlindungan pesisir, nilai budaya, dan keanekaragaman hayati.²⁶ Diperlukan adanya tata kelola berbagai pihak mulai dari masyarakat, industri hingga lembaga pemerintah. Tata kelola kelembagaan pemerintah mengenai ekonomi biru mencakup pembangunan laut dengan cara penanganan kesehatan ekosistem laut yang meliputi pengelolaan permintaan sumber daya laut, polusi laut, dan perubahan iklim secara berkelanjutan.²⁷ Tata kelola ekonomi biru tidak terlepas dari pembiayaan biru berkelanjutan sebagai perkuatan ekosistem.

Pembiayaan biru berkelanjutan adalah kesepakatan sukarela dan bersyarat mengenai jasa lingkungan menggunakan instrumen ekonomi untuk memberi insentif kepada pemangku kepentingan penyedia jasa ekosistem biru.²⁸ Instrumen ekonomi yang digunakan dalam pembiayaan jasa ekosistem biru berupa sinyal harga melalui pajak atau batasan kuantitas seperti regulasi pasar perizinan sehingga mampu memperkuat ekosistem berkelanjutan²⁹. Perkuatan ekosistem pendukung termasuk sinkronisasi kebijakan hulu dan hilir penting dilakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam perindustrian jika sinkronisasi kebijakan tersebut diabaikan maka akan mengurangi pendapatan dari kegiatan

²⁶ Simpson, D. (2021). The Concept of Green, Blue and Circular Economy. *Journal Polska Akademia Nauk, University of Business and Administration in Gdynia*.

²⁷ Benzanken, D., Voyer, M., Pouponneau, A., & Hanich, Q. (2022). Good governance for sustainable blue economy in small island: Lesson learned from the Seychelles experiences. *Frontiers in Political Science*.

²⁸ Guo, Y., Fu, B., Xu, P., Wang, Y., Liu, X. (2021). Mapping regional differences in payment for ecosystem service policies to inform integrated management: Case study of the Yangtze River Economic Belt. *Journal of Environmental Management*.

²⁹ Foramitti, J., Savin, I., & Bergh J.C.J.M.D. (2021). Regulation at the source Comparing upstream and downstream climate policies. *Journal Technological Forecasting & Social Change*.



ekonomi masyarakat wilayah pesisir³⁰. Sebagai contoh hambatan dalam perindustrian adalah hasil laut yang kurang serta modal dan teknologi yang tidak memadai, di sisi lain kegiatan ekonomi laut memiliki potensi untuk berkembang pesat.

Perkembangan kegiatan ekonomi di lautan adalah faktor utama sebagai pendorong perkembangan populasi global, pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan peningkatan pendapatan, iklim dan lingkungan, serta teknologi.³¹ Pertumbuhan industri ekonomi biru berpotensi mengungguli pertumbuhan ekonomi global seperti budidaya laut atau perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, energi terbarukan, pembuatan dan perbaikan kapal, serta bioteknologi dan bioekonomi yang secara langsung memberikan peningkatan nilai tambah sektor prioritas³². Pertumbuhan industri ekonomi biru yang berkelanjutan dan berkeadilan bergantung pada identifikasi potensi komersial permintaan pasar serta kondisi negara, meskipun banyak upaya transfer pengetahuan dari pengembangan penelitian dan teknologi realisasi secara teknis dan hemat biaya masih terbatas, sehingga membutuhkan dukungan riset dan inovasi maju serta SDM yang terampil untuk mendukung implementasi pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah pesisir (Choudhary et al., 2021)³³ .

³⁰ Calcott, P., & Walls, M. (2000). Can Downstream Waste Disposal Policies Encourage Upstream !Design for Environment”? The Economic of Waste.

³¹ Attri, P.V.N. (2016). An Emerging New Development Paradigm of the Blue Economy In IORA; A policy for the Future.

³² Benzanken, D., Voyer, M., Pouponneau, A., & Hanich, Q. (2022). Good governance for sustainable blue economy in small island: Lesson learned from the Seychelles experiences. Frontiers in Political Science

³³ Choudhary, P., Subhash, V., Khade, M., Savant, S., Musale, A., Kumar, R. K . K., Chelliah, M. S., & Dasgupta, S. (2021). Empowering blue economy: From underrated ecosystem to sustainable industry. Journal of Environmental Management.



Dukungan riset sebagai ruang pengetahuan, konsensus, dan inovasi harus dikembangkan dengan komitmen yang kuat sehingga mampu memiliki peran yang lebih proaktif serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai tambah (Moeliodihardjo et al., 2012)³⁴. Selain itu SDM yang terampil juga dibutuhkan untuk berkontribusi secara efektif dalam merancang pemecahan masalah dan memajukan teknologi yang relevan dengan sektor ekonomi.³⁵ Hasil dari perkembangan riset membuktikan bahwa semakin baik inovasi maupun teknologi yang dihasilkan dalam pemanfaatan ekonomi biru akan memberikan nilai tambah dalam kehidupan³⁶. Dalam mencapai perkembangan riset dan inovasi maju serta SDM yang terampil membutuhkan dukungan dan kolaborasi yang integrasi dari lembaga pemerintah dalam pembuatan regulasi (Inzelt, 2004) ³⁷. Pentingnya SDM yang terampil diharapkan mampu untuk meningkatkan kesehatan, ketahanan, dan produktivitas maritim yang stabil.

Ekonomi biru dalam aspek kemitraan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebagai fokus kelembagaan dalam peningkatan dan pemerataan penghidupan³⁸. Ekonomi biru telah menarik perhatian berbagai

³⁴ Moeliodihardjo, B. Y., Soemardi, B. W., Brodjonegoro, S. S., Hatakenaka, S. (2012). University, Industry, and Government partnership: its present and future challenges in Indonesia. Procedia and Behavior Science 10th Triple Helix Conference, 52, 307-316.

³⁵ Mazzoleni, R., Nelson, R. R. (2007). Public research institution and economic catch – up. Journal Research Policy, 36, 1512-1528.

³⁶ Benzanken, D., Voyer, M., Pouponneau, A., & Hanich, Q. (2022). Good governance for sustainable blue economy in small island: Lesson learned from the Seychelles experiences. Frontiers in Political Science

³⁷ Inzelt, A. (2004). The evolution of university–industry–government relationships during transition. Journal Research Policy, 33(6-7), 975–995.

³⁸ Cuker, B. Gibson, D. (2021). "Building an inclusive and equitable new blue economy." Preparing a Workforce for the New Blue Economy. People, Products, and Policies. Page 469- 477



pemangku kepentingan terhadap laut sehingga keadilan dan inklusif seperti keragaman, kesetaraan sosial, distribusi manfaat, dan pemerataan penghidupan masyarakat pesisir penting dilakukan.³⁹ Hal tersebut membuktikan bahwa kemampuan memahami dan menangani revitalisasi ekonomi pesisir sebagai penyedia mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi biru di negara kepulauan harus dikendalikan oleh pemangku kepentingan.⁴⁰ Salah satu cara pengendalian kesejahteraan masyarakat pesisir adalah penekanan bersama untuk memaksimalkan pendapatan dan meningkatkan produktivitas makanan atau hasil laut oleh para pelaku ekonomi biru, hal tersebut juga bertujuan untuk mendukung efektivitas peningkatan kontribusi laut terhadap nutrisi dan ketahanan pangan.⁴¹ Peningkatan produksi pangan secara langsung akan menyebabkan berkurangnya kelaparan dan kekurangan gizi masyarakat sekitar wilayah pesisir.

³⁹ Issifu, I., Dahmouni, I., Deffor, E. W., & Sumaila U. R. (2023). Diversity, equity, and inclusion in the Blue Economy: Why they matter and how do we achieve them?. *Journal Frontiers in Political Science*.

⁴⁰ Bennet, N. J., Montemayor, A. M. C., Blythe, J., Silver, J., Singh, g., Andrews, N., Calo, A., Christie P., Rrancos, A. D., Finkbeiner, E. M., Gelcich, S., Guidetti, P., Harper, S., Hotte, S., Kittinger, J. N., Blon, P. L., Lisyer, J., Lama, R. L. D. L., Mckinley, E., Scholtens, J., Solas, A. M., Sowman, M., Talloni, N., Teh, L. C. L., Voyer, M., & Sumaila R. (2019). Towards a sustainable and blue economy. *Journal Nature Research*.

⁴¹ Farmery, A. K., Allison E. H., Andrew, N. L., Troel, M., Voyer, M., Campbell, B., Eriksson, H., Fabinyi, M., Song, A. M., & Steenbergen, D. (2020). Blind spots in visions of a "blue economy" could undermine the ocean's contribution to eliminating hunger and malnutrition. *One Earth Perspective*.



Selanjutnya adalah pengembangan pariwisata. Saat ini perkembangan industri pariwisata berkembang pesat karena kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga daya beli yang tumbuh dari perkembangan ekonomi meningkat.⁴² Pariwisata dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kelayakan ekonomi daerah-daerah terpinggirkan dengan mendorong regenerasi sosial untuk peningkatan kondisi kehidupan masyarakat pedesaan.⁴³ Tidak diragukan lagi bahwa pariwisata menjadi bisnis besar yang memiliki keuntungan ekonomi tinggi sehingga penting untuk maju.

Pemanfaatan destinasi pariwisata yang berkelanjutan merupakan rencana prioritas jangka pendek yaitu meningkatkan kedatangan wisatawan serta langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut.⁴⁴ Perencanaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dapat meningkatkan nilai tambah bagi negara.⁴⁵ Pendapatan yang dihasilkan dari pariwisata digunakan oleh berbagai negara di seluruh dunia untuk menopang kegiatan pemerintah dan sejumlah investasi nasional yang lebih luas⁴⁶.

⁴² Woyo, E. (2017). Visa Policies and Visa Openness Scores in SADC – An Exclusion Element of Tourism Development in Southern Africa: A Critical Interjection. *Atna Journal Tourism Studies*, 12, 67-83.

⁴³ Andrades, L., & Dimanche, F. (2017). Destination competitiveness and tourism development in Rusia: Issues and challenges. *Tourism Management*, 62, 360-376.

⁴⁴ Schönherr, S., Peters, M., & Kuscer, K. (2023). Sustainable tourism policies: From crisis-related awarness to agendas toward measures *Journal of Destination Marketing & Management*.

⁴⁵ Schönherr, S. (2023). Tourism Actors #Responsible Behavior: A Systematic Literature Review. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/10963480231171330>

⁴⁶ (Woyo, 2017)



Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi, ekonomi kreatif semakin diminati oleh negara di seluruh dunia karena di dalam prosesnya terdapat ekonomi dan masyarakat yang mengalami adaptasi dengan perubahan cepat dalam kurun waktu tiga dekade⁴⁷. Hadirnya ekonomi kreatif memiliki peran yang cukup penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan dengan mendorong pembelajaran kreativitas, pengetahuan, dan teknologi yang sistematis atau terkoordinasi⁴⁸. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana dan prasarana serta pembiayaan berbasis kekayaan intelektual⁴⁹ untuk menyokong ekosistem ekonomi kreatif.⁵⁰

Ekonomi kreatif juga menciptakan paradigma antara pembangunan ekonomi dan inovasi⁵¹, yang berperan penting dalam perindustrian.⁵² Peran tersebut berupa penciptaan nilai dari buah pemikiran ide-ide kreatif menjadi produk barang atau jasa.⁵³ Dengan demikian, ekonomi kreatif juga berpeluang untuk

⁴⁷ Andres, L. & Round, J. (2015). The creative economy in a context of transition: A review of the mechanisms of micro-resilience.

⁴⁸ Pratt, A.C. (2021). The creative economy and sustainable development. City Cult. Soc.

⁴⁹ Streimikiene, D. & Kačerauskas, T. (2020). The creative economy and sustainable development: The Baltic States. Sustain. Dev. 1632–1641

⁵⁰ Veselá, D. & Klimová, K. (2014). Knowledge-based Economy vs. Creative Economy. Procedia Soc. Behav. Sci. 413–417.

⁵¹ Gouvea, R. & Kapelianis, D. & Montoya, M.-J.R. & Vora, G. (2021). The creative economy, innovation and entrepreneurship: An empirical examination. Creat. Ind. J. 23– 62.

⁵² Fachinelli, A.C. & Carrillo, F.J. & D'Arisbo, A. (2014) Capital system, creative economy and knowledge city transformation: Insights from Bento Gonçalves, Brazil. Expert Syst. 5614–5624

⁵³ Higgs, P. & Cunningham, S. (2008). Creative Industries Mapping: Where have we come from and where are we going?. Creat. Ind. J. 7–30.



pertumbuhan ekonomi⁵⁴, lapangan pekerjaan, dan perdagangan internasional. ⁵⁵

Ekonomi kreatif cukup berkembang pesat di kawasan perkotaan. Pesatnya perkembangan ekonomi kreatif di daerah perkotaan dikarenakan penduduk kota berhubungan langsung dengan budaya, modal intelektual, dan bakat.⁵⁶ Dengan perkembangan di daerah perkotaan, hal tersebut berpotensi menciptakan lingkungan yang ideal untuk inovasi, kreatifitas, dan kewirausahaan untuk menghadapi perubahan pasar, yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi masyarakat.⁵⁷

Peran kota dan wilayah kreatif pada suatu negara menjadi penyokong utama dalam ekonomi kreatif. Hal tersebut dikarenakan terdapat keanekaragaman suku, ras, budaya, dan lain-lain yang menjadi ciri khas dari masing-masing kota dan wilayah. Dengan demikian, adanya kota kreatif tidak hanya menyumbang produk-produk ekonomi kreatif saja, namun dapat juga mempromosikan budaya yang ada pada kota tersebut dan menciptakan lapangan pekerjaan sebagai akibat dari partisipasi masyarakat kota kreatif tersebut. Pada akhirnya kota kreatif memberikan dampak pada pengembangan wilayah, pemberdayaan lokal, keterbukaan mental,

⁵⁴ Henry, C. & De Bruin, A. (2011) *Entrepreneurship and the Creative Economy: Process, Practice and Policy*.

⁵⁵ Pareja-Eastaway, M. & Pradel i Miquel, M. (2017). *Multiple Endeavours Towards New Patterns of Economic Growth: The Case of Creative and Knowledge Industries in Spain*. 131-149.

⁵⁶ Cerisola, S. & Panzera, E. (2021) *Cultural and Creative Cities and Regional Economic Efficiency: Context Conditions as Catalysts of Cultural Vibrancy and Creative Economy*. *Sustainability*.

⁵⁷ Lazzaro, E. (2021). *Linking the Creative Economy with Universities 'Entrepreneurship: A Spillover Approach*. *Sustainability*.



imajinasi dan partisipasi publik.⁵⁸

Aspek berikutnya adalah pemantapan peran kota/perkotaan sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan, hub ekonomi, jendela pusat budaya (identitas bangsa), berdaya saing global dan regional. Memasuki era abad ke-20, berbagai krisis dari sisi lingkungan, ekonomi dan sosial dalam skala global telah mempengaruhi pola hidup masyarakat.⁵⁹ Krisis ini menyebabkan kawasan metropolitan terlibat secara langsung dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan layanan perkotaan, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi ⁶⁰, sehingga daya tarik dan daya saing kota menjadi meningkat⁶¹. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul sebuah konsep yang bernama kota cerdas. Deakin dan Al Waer ⁶² dan Townsend ⁶³ mengatakan bahwa kota pintar muncul karena adanya penggunaan informasi digital yang cerdas. Menurut International Telecommunications Union ⁶⁴ kota pintar adalah sebuah konsep

⁵⁸ Landry, C. (2011). Prefácio. In A. C. F. Reis, & P. Kageyama (Eds.), *Cidades criativas: perspectivas* (pp. 7-15).

⁵⁹ Shin, D. C., Rutkowski, C. P., & Park, C. M. (2003). The quality of life in Korea: Comparative and dynamic perspectives. *Social Indicators Research*, 62, 63, 3–36.

⁶⁰ Matthews, T., Lo, A. Y., & Byrne, J. A. (2015). Reconceptualizing green infrastructure for climate change adaptation: Barriers to adoption and drivers for uptake by spatial planners. *Landscape and urban planning*, 138, 155-163.

⁶¹ Madlener, R., & Sunak, Y. (2011). Impacts of urbanization on urban structures and energy demand: What can we learn for urban energy planning and urbanization management?. *Sustainable Cities and Society*, 1(1), 45-53.

⁶² Deakin, M., & Al Waer, H. (Eds.). (2012). *From intelligent to smart cities*. New York: Routledge.

⁶³ Trindade, E. P., Hinnig, M. P. F., da Costa, E. M., Marques, J. S., Bastos, R. C., & Yigitcanlar, T. (2017). Sustainable development of smart cities: A systematic review of the literature. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 3(3), 1-14.

⁶⁴ International Telecommunications Union (ITU). (2014). Agreed definition of a smart sustainable city, Focus Group on Smart Sustainable Cities, SSC-0146



dan model baru yang menerapkan teknologi generasi baru, seperti *internet of things, big data, cloud computing* dan layanan kota yang cerdas.

Perencanaan kota adalah proses pengoptimalan lahan, lingkungan perkotaan, infrastruktur perkotaan dan ekosistem terkait layanan manusia, dengan cara memaksimumkan pembangunan ekonomi, dan pengelolaan alam yang bijaksana.⁶⁵ Dalam hal ini, perencanaan kota memerlukan penyusunan, evaluasi, dan peramalan yang terorganisir dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai stakeholders. Dasar dari hal tersebut adalah bentuk bangunan yang dibangun, kawasan perumahan, infrastruktur perkotaan, ekosistem jasa, dan layanan administrasi. Tujuan akhir dari perencanaan kota adalah membuat kota lebih berkelanjutan dan menjadi tempat layak huni dan menarik. Sehingga kota-kota yang memiliki perencanaan yang bagus akan teroptimalkan dengan optimal sesuai dengan potensi kondisi wilayah masing-masing. Di sisi lain, kota tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak positif ke pemukiman sekitarnya.

Perencanaan kota tersebut memiliki keterkaitan dengan sistem perkotaan. Pada umumnya perencanaan yang diterapkan didasarkan pada sistem perkotaan yang ada.⁶⁶ Berry menyatakan sistem perkotaan yang baik ditunjukkan lewat dorongan perubahan dan pertumbuhan ekonomi ke jangkauan yang lebih luas. ⁶⁷ Berry menyatakan bahwa optimalisasi pertumbuhan kawasan industri di pusat kota harus mampu mengembangkan pusat-pusat

version Geneva, 5–6 March

⁶⁵ Wheeler, S. M., & Timothy, B. (Eds.). (2010). *The sustainable urban development reader*. London, New York: Routledge

⁶⁶ Hansent, N. M. (1975). An evaluation of growth-center theory and practice.

⁶⁷ Berry, B., & Lolley, J. (1973). Growth centers in the American urban system.



pertumbuhan baru di luar kota tersebut. Pertumbuhan industri tersebut harus ditopang dengan investasi yang berkelanjutan, agar mampu mempercepat perluasan pertumbuhan ke daerah-daerah terpencil.

Sejalan peran kota di dalam perekonomian, maka diperlukan peningkatan kualitas hidup perkotaan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas hidup menjadi menjadi salah satu tujuan publik baik secara eksplisit maupun implisit. Istilah peningkatan kualitas hidup mulai populer sejak akhir tahun 1960-an, yang muncul sebagai bentuk untuk mengukur dampak dari kebijakan dan upaya pembangunan ⁶⁸. Peningkatan kualitas hidup semakin penting sejak banyaknya penelitian ilmu sosial yang telah menyadari bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak serta merta menghasilkan perbaikan kehidupan penduduk suatu negara. Dalam penelitian mengenai peningkatan kualitas hidup, terdapat dua dimensi kualitas hidup yang memiliki identitas berbeda, yaitu dimensi objektif dan dimensi subjektif⁶⁹. Dimensi objektif mewakili kondisi eksternal dari kehidupan, yang mengacu pada kondisi aktual lingkungan sekitarnya. Dimensi ini berkaitan dengan lingkungan fisik, faktor sosial, dan faktor ekonomi atau teknis⁷⁰. Dalam hal ini, faktor sosial sering digunakan sebagai ukuran objektif dari peningkatan kualitas hidup. Sebagai contoh, variabel kematian bayi, jumlah dokter yang berkaitan dengan kualitas kesehatan, dan tingkat pembunuhan, jumlah polisi, yang

⁶⁸ Berry, B., & Lolley, J. (1973). Growth centers in the American urban system.

⁶⁹ Shin, D. C., Rutkowski, C. P., & Park, C. M. (2003). The quality of life in Korea: Comparative and dynamic perspectives. *Social Indicators Research*, 62, 63, 3–36.

⁷⁰ Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, 18(2), 65–82.



berkaitan dengan kejahatan ⁷¹. Namun, indikator objektif tidak secara akurat mencerminkan pengalaman individu tentang kesejahteraan. Perasaan sejahtera tiap individu jauh lebih kompleks dari indikator sosial deskriptif yang telah ditentukan berdasarkan keadaan eksternal masyarakat. Oleh karena itu, penting sekali untuk mempertimbangkan kesejahteraan subjektif dari individu yang bersangkutan.

Peningkatan kualitas hidup secara subjektif dapat dilihat dari pengukuran sikap. Indikator subjektif mewakili penilaian individu kondisi objektif kehidupan. Arti yang tepat dari dimensi subjektif tergantung pada konteks dimana dimensi tersebut digunakan. Premis dasar penelitian kesejahteraan subjektif adalah bahwa untuk memahami kesejahteraan individu, diperlukan ukuran reaksi kognitif dan afektif individu secara langsung terhadap seluruh hidupnya. Kepuasan individu mengacu pada evaluasi kognitif dan afektif kehidupan mereka. Ketika bekerja pada kota layak huni, dimensi subjektif mengacu pada kesejahteraan yang dirasakan, kelayakan huni, kesehatan, dan lainnya. Dimensi subjektif sebagian besar didasarkan pada tanggapan psikologis, seperti kepuasan hidup, kepuasan kerja, dan kebahagiaan pribadi. Namun ketika menggunakan dimensi objektif, individu tidak diminta untuk mengevaluasi apakah kondisi kehidupan mereka baik atau buruk. Mereka hanya diminta untuk melaporkan kondisi kehidupan mereka menurut beberapa ukuran yang diberikan. ⁷² Misalnya, seorang ekonom dapat mempertimbangkan biaya hidup

⁷¹ Dhingra, M., & Chattopadhyay, S. (2016). Advancing smartness of traditional settlements-case analysis of Indian and Arab old cities. *International Journal of Sustainable Built Environment*, 5(2), 549–563.

⁷² Kramers, A., Höjer, M., Lövehagen, N., & Wangel, J. (2014). Smart sustainable cities- exploring ICT solutions for reduced energy use in cities. *Environmental Modelling & Software*, 56, 52–62



dan perumahan di daerah tersebut dengan menggunakan indikator objektif. Dalam hal ini, indikator subjektif dapat digunakan untuk mengetahui seberapa puas masyarakat dengan kondisi kehidupan mereka.

Dimensi objektif dan subjektif pada kualitas hidup memiliki keterkaitan dengan tempat dimana individu tersebut tinggal, seperti di daerah perkotaan. Sehingga perencanaan kota menjadi hal yang krusial dalam rangka menyusun kebijakan terkait. Kota dianggap sebagai mesin pembangunan berkelanjutan, dimana gagasan perdagangan, budaya, dan infrastruktur berkembang untuk kesejahteraan warganya. Menurut Aoun⁷³, kota pintar menjadi salah satu kunci untuk memungkinkan daerah perkotaan menjadi lebih berkelanjutan. Teknologi, infrastruktur, lingkungan, dan kebijakan merupakan faktor penting yang harus ditangani dalam menerapkan kota layak huni, inklusif dan berbudaya⁷⁴. Kota layak huni dan inklusif secara sosial akan mendorong ketahanan melalui manajemen pertumbuhan yang efisien, perumahan yang terjangkau, pembangunan yang berorientasi transit, dan kemitraan publik-swasta untuk mempertahankan vitalitas lingkungan dan perpaduan sosial⁷⁵. Selain itu, kota berbudaya juga menjadi salah satu kontribusi penting bagi pembangunan kota, pemukiman manusia, dan warga negara yang berkelanjutan. Budaya dianggap sebagai elemen kunci dalam "humanisasi" kota⁷⁶.

⁷³ Aoun, C. (2013). The Smart city Cornerstone: Urban Efficiency. Schneider Electric White Paper.

⁷⁴ Hafedh Chourabi, T. N.-G. (2012). Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. Hawaii : IEEE Computer Society. doi: 10.1109/HICSS.2012.615

⁷⁵ Tsenkova, S. (2016): Sustainable housing and liveable cities, Urban Research & Practice, DOI: 10.1080/17535069.2016.1240514

⁷⁶ Girard, L. F., Nocca, F., & Gravagnuolo, A. (2019). Matera: City of nature, city of culture, city of regeneration. Towards a landscape-based and culture-based urban circular economy. Aestimum, 5-42.



Pertumbuhan daerah perkotaan menyebabkan terjadinya perubahan pada desain dan tata kelola. Dalam hal ini, dibutuhkan fleksibilitas dalam memaksimalkan proses pengambilan keputusan, guna mencapai kota tangguh dan hijau atau berkelanjutan ⁷⁷. Selain itu pertumbuhan daerah perkotaan juga berimplikasi pada penurunan tingkat kemampuan pengelolaan. Hal tersebut ditandai dengan perencanaan kota yang tidak mengimbangi tingkat pertumbuhan kota tersebut ⁷⁸. Sehingga penting sekali untuk mempersiapkan perencanaan dengan sangat matang, baik dari sisi penyediaan layanan transportasi publik, daerah pemukiman dan perumahan, serta sumber energi yang berpotensi mendorong kota menjadi lebih maju dan sejahtera.⁷⁹

Investasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik di negara berkembang maupun negara maju⁸⁰. Lusambili (2000) menjelaskan bahwa investasi akan mendorong adopsi teknologi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan yang kemudian akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi. ⁸¹ Beberapa negara memberlakukan insentif pajak untuk

⁷⁷ Novosadová, L., & van der Knaap, W. (2021). The role of biophilic agents in building a green resilient city; the case of Birmingham, UK. *Sustainability*, 13(9), 5033.

⁷⁸ Balbo, M. (1993). Urban planning and the fragmented city of developing countries. *Third World Planning Review*, 15(1), 23–35.

⁷⁹ Madlener, R., & Sunak, Y. (2011). Impacts of urbanization on urban structures and energy demand: What can we learn for urban energy planning and urbanization management?. *Sustainable Cities and Society*, 1(1), 45-53.

⁸⁰ Osei, MJ. Kim, Jaebom. (2020). “Foreign direct investment and economic growth: Is more financial development better?” *Economic Modelling*. Vol. 93. Pages 154 – 161

⁸¹ Lusambili, M. F. (2000). Determinants and constraints to private investment: the case of Kenya. *Economic Commission for Africa. African Institute for Economic Development and Planning(IDEP)*.



dapat menarik investasi asing.⁸² Investasi pajak dapat dilakukan dalam beberapa jenis diantaranya yakni pembebasan pajak (*tax holiday*) untuk jangka waktu tertentu, insentif investasi regional, zona perusahaan khusus, insentif reinvestasi, dan pengurangan tarif impor atau bea masuk. Sejalan dengan transformasi ekonomi yang gencar dilakukan, maka investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang berbasis kewilayahan. Secara lebih khusus, ekonomi berbasis kewilayahan ini akan menjadi sebuah keunggulan komparatif suatu daerah sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Isu keberlanjutan, inklusivitas, dan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menjadi semakin penting dan membuat beberapa lembaga kembali menyusun sektor prioritas dan menentukan jenis investasi tertentu.⁸³

Diperlukan faktor-faktor lain seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk dapat mengoptimalkan manfaat dari investasi dan ekonomi lokal. SDM yang berkualitas dapat dicerminkan dari pembangunan manusia yang baik. Maka dari itu, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mengambil peran yang sangat vital dalam hal ini. Pemerintah merupakan aktor utama dalam penyediaan barang publik seperti sistem jalan raya, sistem kereta api, pendidikan, penelitian.⁸⁴ Kebijakan pengeluaran/belanja publik merupakan alat yang sangat penting untuk mendorong

⁸² United Nations. (2018). Design and assessment of tax incentives in developing countries.

⁸³ Kardos, M. (2014). "The Relevance of Foreign Direct Investment for Sustainable Development. Empirical Evidence from European Union. Procedia Economics and Finance. Vol. 15. Pages 1349 – 1354

⁸⁴ Zhao, J. Greenwood, D. Thurairajah, N. Liu, H.J. Haugh, R. 2022. !Value for money in transport infrastructure investment: An enhanced model for better procurement decisions." Transport Policy. Vol. 118. Pages 68–78.



pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁸⁵ Lebih lanjut, konsekuensi dari belanja publik terhadap ketimpangan dan kemiskinan bergantung pada ukuran, komposisi, progresivitas, dan cara pendanaannya. Barro (1990) menyebutkan bahwa alokasi belanja pemerintah akan berdampak negatif jika tidak diarahkan pada belanja produktif.⁸⁶ Adapun yang dimaksud dengan belanja publik diantaranya yakni belanja infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang mana hal tersebut akan menjadi sarana pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Anggaran negara yang dialokasikan untuk jenis belanja produktif dapat bersifat menyeimbangkan dan juga memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap penurunan ketimpangan dan pemerataan penyediaan publik.

3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola (*governance*) merupakan suatu upaya untuk memperbaiki sistem tata kelola suatu organisasi, institusi, atau pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas terhadap kepentingan publik. Perubahan mendasar pada aspek tata kelola bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab, serta dapat menghasilkan hasil yang lebih baik bagi masyarakat. Beberapa hal yang dapat menjadi fokus dalam transformasi tata kelola. Pertama, terkait dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang dapat

⁸⁵ D Agostino, G. Dunne, JP. Pieroni, L. (2016). Government spending, corruption, and economic growth." World Development. Vol. 84. Pages. 190-205

⁸⁶ Barro, R. (1990) Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy, 98, 103-125



dilakukan dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan yang lebih terbuka, serta memperbaiki sistem audit dan penilaian kinerja pemerintah. Selanjutnya, penting untuk memastikan peningkatan partisipasi dan responsivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mengembangkan sistem pengaduan publik, dan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik. Reformasi hukum penting untuk dilakukan, melalui upaya untuk memperbaiki regulasi dan peraturan yang tidak efektif, memperkuat penegakan hukum, dan melaksanakan reformasi administrasi publik. Terakhir, transformasi tata kelola berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang dilakukan dengan mengadopsi teknologi informasi yang lebih canggih, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Pembangunan hukum nasional diarahkan pada tegaknya supremasi hukum dengan didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas. Hukum bukan hanya merupakan perangkat norma yang mewadahi nilai-nilai sosial dan aturan berperilaku, tetapi juga merupakan suatu instrumen untuk menggerakkan dan mengarahkan dinamika sosial untuk mewujudkan tujuan Negara.⁸⁷

Stabilitas berkaitan erat dengan pertahanan dan keamanan, karena keamanan dan pertahanan merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi stabilitas suatu negara. Stabilitas negara

⁸⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional,(2020), Dokumen Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, hal 20



dapat diartikan sebagai kondisi yang terjaga dengan baik di mana negara dapat berfungsi dengan efektif dan stabil dalam melindungi dan melayani rakyatnya. Pertahanan dan keamanan merupakan faktor penting dalam memelihara stabilitas negara. Hal ini dikarenakan ketidakamanan dan ancaman terhadap keamanan nasional dapat mengganggu stabilitas suatu negara. Ancaman terhadap keamanan nasional dapat berupa ancaman dari dalam maupun luar negara, seperti terorisme, perang, konflik etnis, dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas negara. Untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas negara, negara harus memiliki kemampuan pertahanan yang memadai dan efektif dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang muncul. Kemampuan pertahanan yang memadai meliputi kemampuan militer, keamanan dalam negeri, dan perlindungan sipil. Selain itu, negara juga harus memiliki kebijakan keamanan yang tepat untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional.

Ketangguhan diplomasi pada dasarnya menekankan pada kemampuan untuk secara proaktif menghadapi tantangan yang terjadi, sekaligus mampu mengubahnya menjadi peluang-peluang yang sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara.⁸⁸ Pada konteks yang lebih aplikatif ketangguhan diplomasi merupakan aspek prasyarat bagi sebuah negara untuk dapat memberikan respon yang tepat terhadap berbagai dinamika yang terjadi di dunia, mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara, sekaligus mengokohkan posisi sebuah negara di tataran global berkenaan dengan berbagai isu strategis yang berkenaan dengan kepentingan keberlangsungan

⁸⁸ Baylis J., Smith S., Owens P. (2008) *The Globalization of World Politics*, Oxford: Oxford University Press



sebuah negara.⁸⁹ Pada praktiknya negara-negara melakukan diplomasi untuk secara langsung maupun tidak melakukan upaya agar kepentingan sebuah negara dapat diakomodir oleh negara lain baik pada satu kawasan hingga pada aspek yang lebih luas dalam konteks global. Implikasi dari ketangguhan diplomasi secara eksplisit nampak dari begitu banyaknya kesepakatan bilateral hingga multilateral negara-negara yang terlibat baik pada bidang ekonomi, pendidikan, inovasi teknologi, politik, hingga pertahanan dan keamanan.

Salah satu aspek diplomasi yang terus mengalami trend peningkatan dari periode ke periode adalah diplomasi pada bidang pendidikan⁹⁰ dan kesehatan.⁹¹ Terdapat beberapa best practices mengenai inovasi dan bentuk dari diplomasi itu sendiri, yang secara konsisten kemudian diperkuat hingga menjadi bentuk dari ketangguhan diplomasi. Diplomasi bisnis internasional di berbagai belahan dunia, contohnya, kekuatan (*power and positioning*) politik menjadi katalisator bagi keberhasilan tersebut sehingga tujuan-tujuan berupa, salah satunya, penetrasi pasar luar negeri dapat tercapai dengan baik.⁹²

Dengan demikian, pada dasarnya diplomasi merupakan cara yang ditempuh bagi sebuah negara untuk mengokohkan kepentingan dan posisi negara tersebut di kancah internasional.

⁸⁹ Muller H. (2008) Security Cooperation di dalam Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. Simmons, *Handbook of International Relations*, London: Sage

⁹⁰ Knight, J. (2023). Knowledge diplomacy: the role of international higher education, research and innovation in international relations.

⁹¹ Kickbusch, Ilona. Liu, Austin. (2022). “Global health diplomacy—reconstructing power and governance.” *The Lancet*, Volume 399, Issue 10341, Pages 2156-2166, ISSN 0140- 6736, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)00583-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00583-9).

⁹² Chipman, J. (2016). Why your company needs a foreign policy. *Harvard Business Review*, 94(9), 36-43.



Kepentingan-kepentingan ini dimaksudkan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam jangka panjang, dengan melibatkan seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketangguhan diplomasi dapat menjadi katalisator yang positif dan kuat bagi upaya-upaya menghadapi ketidakpastian.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi menekankan pentingnya keterkaitan antara masyarakat dan lingkungan dalam membentuk kesejahteraan manusia dan keseimbangan ekosistem. Ketahanan sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan stabilitas sosial, keamanan, dan kesejahteraan melalui kerjasama antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam perspektif teori sistem sosial menganggap masyarakat sebagai sistem yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini, ketahanan sosial dapat dijaga dengan menjaga keseimbangan dan interaksi yang harmonis antara individu dan kelompok dalam masyarakat.⁹³ Perspektif sistem sosial tentang ketahanan sosial berimplikasi pada pentingnya ketahanan pranata-pranata sosial yang merupakan unit sub-sistem sosial, seperti keluarga yang berkualitas. Termasuk mengenai inklusi gender dalam ketahanan sosial, khususnya dalam menghadapi krisis dan bencana.⁹⁴

⁹³ Christopher Lyon dan John R. Perkins, "Toward a Social Theory of Resilience: Social Systems, Cultural Systems, and Collective Action in Transitioning Forest-Based Communities", *Rural Sociology* Volume 78, Issue 4, December 2013 p. 528-549.

⁹⁴ Milad Pournik, Jaeeun Chung, and Barbara Miller, (2012) Gender Inclusion for Social Resilience: A Key Factor in Disaster Reduction, Relief, and Recovery, Global Gender Program, Occasional Paper #2, https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Recap_IDDR2012_Gender_Inclusion_for_Social_Resilience_A_Key_Factor_in_Disaster_Reduction_Relief_and_Recovery_2013.pdf



Ketahanan sosial berkaitan dengan kohesi sosial yang mengacu pada ikatan dan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat yang memungkinkan terciptanya kebersamaan dan solidaritas di antara mereka. Konsep kohesi sosial menyoroti pentingnya hubungan sosial yang positif antara individu dan kelompok dalam masyarakat untuk menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan stabilitas sosial. Kohesi sosial juga memperkuat kesadaran dan kepedulian dalam membangun kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya adanya akses yang sama bagi semua individu dalam masyarakat untuk memperoleh sumber daya dan kesempatan yang sama. Dalam hal ini, ketahanan sosial dapat dijaga dengan memastikan bahwa tidak ada kelompok atau individu yang diabaikan atau dikecualikan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan di masyarakat.⁹⁵

Ketahanan ekologi adalah kemampuan suatu ekosistem untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup kemampuan ekosistem untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Ketahanan ekologi merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, karena ekosistem yang sehat dan lestari sangat penting untuk kesejahteraan manusia dan planet kita. Ketahanan ekologi mencakup keberadaan dan keseimbangan ekosistem serta keanekaragaman hayati yang di dalamnya terdapat banyak spesies dan varietas tumbuhan dan hewan.

⁹⁵ Neelke Doorn, Paolo Gardoni & Colleen Murphy (2019) !A multidisciplinary definition and evaluation of resilience: the role of social justice in defining resilience”, Sustainable and Resilient Infrastructure, 4:3, 112-123, DOI: 10.1080/23789689.2018.1428162



Keanekaragaman hayati adalah aset penting untuk keberlangsungan hidup manusia karena menyediakan sumber daya pangan, obat-obatan, bahan bakar, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya ketersediaan air bersih Air bersih adalah sumber daya penting yang diperlukan manusia dan seluruh ekosistem. Oleh karena itu, ketahanan ekologi juga meliputi ketersediaan air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia dan ekosistem. Upaya menjaga dan mengembalikan sumber daya air seperti sungai, danau, dan laut sangat penting untuk menjaga ketahanan ekologi.

Ketahanan ekologi juga mencakup upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang sudah terjadi. Mitigasi perubahan iklim melalui upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, sedangkan adaptasi perubahan iklim melalui upaya perubahan dalam sistem produksi dan penggunaan sumber daya, pengembangan infrastruktur, dan penanganan bencana yang berhubungan dengan perubahan iklim.⁹⁶

Partisipasi masyarakat juga berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekologi mengingat keterlibatan aktif masyarakat dalam mengambil keputusan dan menjalankan program-program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga ketahanan sosial dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil dan program yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.⁹⁷ Di samping itu, keberagaman sosial pun ternyata

⁹⁶ Gunderson, Lance. (2000). "Ecological Resilience-In Theory and Application". Annual Review of Ecology and Systematics. 31. 425-439. 10.1146/annurev.ecolsys.31.1.425.

⁹⁷ Olivia Jensen dan Corinne Ong, (2020). Collaborative Action for Community Resilience to Climate Risks: Opportunities and Barriers", Sustainability. 12. 3413. 10.3390/su12083413.

memiliki peran penting. Studi van Schmidt, dkk di California Sierra Nevada dapat menjadi gambaran mengenai pentingnya keberagaman sosial terhadap ketahanan sosial dan ekologi. Keberagaman sosial mengacu pada keragaman budaya, agama, bahasa, dan identitas sosial lainnya di masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya menghormati dan memanfaatkan keberagaman sosial dalam menjaga ketahanan sosial dengan memastikan bahwa setiap individu dan kelompok merasa diakui dan dihargai dalam masyarakat.⁹⁸

6. Isu Wilayah dan Sarana Prasarana

Pembangunan kewilayahan adalah konsep pembangunan yang berfokus pada pengembangan daerah tertentu dalam sebuah negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Konsep ini melibatkan pengembangan sumber daya alam, sarana dan prasarana pendukungnya, industri, serta pengembangan sektor lainnya sesuai dengan karakteristik setiap wilayah. Dalam konsep lokalisasi ekonomi, pembangunan suatu wilayah dapat menciptakan efek berantai pada pengembangan wilayah tersebut dan juga wilayah sekitarnya. Pelaksanaan pembangunan, akan membuka kesempatan kerja baru bagi penduduk setempat dan juga dapat menarik tenaga kerja dari wilayah sekitarnya, bahkan dari luar wilayah tersebut. Pembangunan dapat meningkatkan permintaan untuk barang dan jasa, seperti makanan, perumahan, dan transportasi serta kebutuhan lain sesuai dengan karakteristik pembangunan yang

⁹⁸ N. D. Van Schmidt, J. L. Oviedo, T. Hruska, L. Huntsinger, T. J. Kovach, A. Kilpatrick, N. L. Miller, and S. R. Beissinger. 2021. Assessing impacts of social-ecological diversity on resilience in a wetland coupled human and natural system. *Ecology and Society* 26(2):3.



terjadi.⁹⁹ Dengan demikian, konsep ini menekankan pentingnya pengembangan potensi di daerah tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam perspektif pertumbuhan kumulatif dinyatakan bahwa perkembangan ekonomi di suatu wilayah akan semakin cepat jika sudah terdapat sejumlah besar modal, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang berkualitas di wilayah tersebut. Dalam hal ini, keberhasilan pengembangan di suatu wilayah akan menarik lebih banyak investasi dan tenaga kerja, yang pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.¹⁰⁰ Analisis basis ekonomi mengemukakan bahwa pengembangan ekonomi di suatu wilayah harus didasarkan pada keunggulan yang dimiliki wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki keunggulan di sektor tertentu, seperti pertanian, perikanan, atau pariwisata, harus memanfaatkan keunggulan tersebut untuk mengembangkan potensi tersebut terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam hal ini, pengembangan sektor unggulan di suatu wilayah dapat menjadi basis untuk pengembangan sektor.¹⁰¹

⁹⁹ Eva Frankova dan Nadia Johanisova, (2012) Economic Localization Revisited”, Environmental Policy and Governance, Env. Pol. Gov. 22, 307-321.

¹⁰⁰ Ron Martin, (2017) Cumulative Causation, Endogenous Growth, and Regional Development, dalam International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology, <https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0702>.

¹⁰¹ Philippe Poinsot dan Jean-Francois Ruault, (2018) Economic-Base Theory and Highly- Open Economies: Incorporating Day-to-Day Mobility, Kertas Kerja, [https://hal.science/hal02269336/file/Poinsot_Ruault_Economic_base_theory_day-to- day_mobility\(WP_February_2018\).pdf](https://hal.science/hal02269336/file/Poinsot_Ruault_Economic_base_theory_day-to- day_mobility(WP_February_2018).pdf)



7. Kesinambungan Pembangunan

Dalam melaksanakan transformasi pembangunan seperti diuraikan di atas, diperlukan manajemen pembangunan untuk memastikan pelaksanaan transformasi secara berkesinambungan. Gulick, Luther (dalam GK Scientist, 2022), menyampaikan beberapa hal penting dalam prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut :

- 1) Pembagian kerja (*work divisions*) yang mencakup tujuan, proses, sumber daya manusia, dan lokasi penugasan.
- 2) Koordinasi (*coordination*), yang dapat berwujud penugasan dari atas ke bawah atau berdasarkan tujuan /tematik yang ingin dicapai.
- 3) Kesatuan komando (*unity in command*), dengan kepemimpinan terpusat (*administrative units in government are headed by single administration*).
- 4) Organisasi Lini dan Staf (*line and staff divisions*), dengan tugas organisasi lini untuk mengoordinasikan, menjalankan dan mengendalikan dibantu oleh para staf ahli untuk pengembangan kebijakannya.
- 5) Rentang kendali (*span of control*), yang memastikan pembagian kerja yang tepat agar organisasi dapat dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan.

Manajemen pembangunan dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dengan dunia yang diwarnai oleh dinamika perubahan yang cepat, kompleks hingga yang tak terduga, yang sering dirujuk sebagai VUCA (*volatility - gejolak, uncertainty - ketidakpastian, complexity - kompleks, dan ambiguity - belum ada preseden sebelumnya*). Oleh karena itu pembangunan jangka panjang perlu mempertimbangkan pengendalian risiko. Komunikasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Hal ini dikarenakan perencanaan



pembangunan jangka panjang biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, yang memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda. Dalam hal ini, komunikasi publik dapat menjadi alat yang efektif untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan pemahaman antara semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Dengan komunikasi publik yang baik, berbagai pihak dapat saling berbagi gagasan, pandangan, dan kepentingan mereka, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan untuk semua pihak. Selain itu, komunikasi publik juga dapat membantu memobilisasi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Melalui komunikasi publik yang efektif, masyarakat dapat memahami tujuan, manfaat, dan dampak dari rencana pembangunan jangka panjang, dan dengan demikian menjadi lebih terlibat dan mendukung rencana tersebut.

Komunikasi publik juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Dengan komunikasi publik yang transparan, pemerintah dan sektor swasta dapat memperlihatkan kemajuan dan hasil dari rencana pembangunan jangka panjang, dan dengan demikian memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Secara keseluruhan, komunikasi publik memainkan peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang karena dapat membantu memfasilitasi pertukaran informasi, memobilisasi dukungan dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, perencanaan pembangunan jangka panjang yang melibatkan komunikasi publik yang efektif dapat menghasilkan rencana yang lebih berhasil dan berkelanjutan.



8. Perencanaan Pembangunan Daerah

Definisi perencanaan menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnell menyatakan, "*Planning is the function of a manager which involves the selection from alternatifs of objectives, policies, procedures and programmes.*" Artinya, Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternatif yang ada. Sedangkan menurut Louis A. Allen, "*Planning is the determination of the course of action to achieve a desired result.*" Artinya, perencanaan adalah penetapan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun George R. Terry menyatakan, "*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result.*" Artinya, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁰²

Berikutnya Cunningham menjelaskan bahwa perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian¹⁰³.

¹⁰² Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi Cetakan Ke-8. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hal 54

¹⁰³ Uno, Hamzah B, 2009 Perencanaan Pembelajaran, Bumi Aksara dan Longman, Jakarta, Hal. 1



Rustiadi menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.¹⁰⁴ Sedangkan Adisasmita, Raharjo mendefinisikan perencanaan adalah pengambilan keputusan tentang apa yang akan di kerjakan, kapan mengerjakannya dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya.¹⁰⁵ Selanjutnya Usman menyatakan bahwa perencanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dan dalam perencanaan itu mengandung beberapa unsur, diantaranya sejumlah kegiatan yang di tetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.¹⁰⁶

Kurniadin dan Imam Machali menyatakan bahwa perencanaan pada dasarnya adalah sebuah proses kegiatan untuk menyiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰⁷

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi,2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu¹⁰⁸.

¹⁰⁴ Rustiadi et.all. 2011 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crestpent Pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Hal.339

¹⁰⁵ Adisasmita, Raharjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Hal 22

¹⁰⁶ Usman, Husani. 2008. Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 11 hal. 46

¹⁰⁷ Kurniadin dan Machali, Imam. 2016. Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengolahan Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 139

¹⁰⁸ Syafalevi, D. 2011. Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang Di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. JURNAL POLITICO, Vol.10 NO. 7. Hal.28



Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumberdaya yang tersedia. Pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan istilah Pembangunan, antara lain S.P Siagian, yang menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah¹⁰⁹. Selanjutnya Theresia, Aprilia *et.al.* mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak mengenai pembangunan, namun kesemuanya itu mengarah pada kesepakatan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu¹¹⁰.

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya

¹⁰⁹ Siagian, Sondang P. 2008. Administrasi pembangunan (konsep, dimensi, dan strateginya), PT Bumi Aksara, Jakarta, hal.40

¹¹⁰ Aprilia, Theresia, *et.al.*, 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat, Penerbit Alfabeta, Bandung, hal. 2



untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang¹¹¹.

Menurut Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah, perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan¹¹². Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Sementara itu menurut Sjafrizal, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan Pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). M.L. Jhingan (1984) dalam Sjafrizal seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih kongkrit mengenai perencanaan pembangunan tersebut, yaitu; "Perencanaan Pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula"¹¹³. Kegiatan perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan kemasyarakatan, baik yang

¹¹¹ Subandi, 2011. Ekonomi Pembangunan, Alfabetika, Bandung, Hal. 9-11

¹¹² Riyadi, Bratakusumah, S.D, 2008. Perencanaan Pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka 13 Utama, Jakarta, Hal.6.1

¹¹³ Sjahfrizal, 2009. Teknis praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Baduose Media, Jakarta, hal. 16



bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu masyarakat maju maupun yang sedang berkembang. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu.

Esensi pokok pembangunan daerah adalah mengubah kondisi masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Usaha untuk mengubah kondisi masyarakat tersebut harus dilakukan secara terencana yaitu penggerahan sumber daya untuk mewujudkan kondisi masa depan yang dikehendaki¹¹⁴.

Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

¹¹⁴ Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual), Edisi Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, hal. 8



berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain:

1. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Penetapan Rencana

Dalam hal ini penetapan rencana adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian pembangunan.

4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk



menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, pemerintah daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh serta dapat terbentuknya sistem pembangunan yang baik, menyeluruh dan merata guna untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan Daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi holistik dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas besar masalah dapat muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan untuk melakukan proses pembangunan yang langsung mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus, sehingga perlu melakukan penentuan prioritas.



Menyusun perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan menyusun perencanaan proyek atau perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro. Proses perencanaan pembangunan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan dan kondisi sosial yang ada didalamnya. Cakupan wilayah pembangunan yang luas, kultur sosialnya relatif heterogen, dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Jenssen (1995) dalam Riyadi, Deddy Supriady Baratakusumah merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya lainnya, yang disebut dengan pembangunan yang berbasis potensi¹¹⁵. Selain itu, perencanaan yang mempertimbangkan kondisi spasial suatu daerah juga menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan mencakup suatu ruang tertentu, sehingga diperlukan adanya penataan ruang yang efektif. Penataan ruang dapat mempengaruhi proses Pembangunan beserta implikasinya. Perencanaan pembangunan daerah memerlukan koordinasi dari semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program dan kegiatan yang holistik dan komprehensif. Selain itu perencanaan pembangunan daerah harus mampu menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan fakta dan data dari potensi daerahnya, serta harus mempunyai

¹¹⁵ Riyadi, Bratakusumah, S.D, 2008. Perencanaan Pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal.8



sumberdaya yang mempunyai kemampuan yang baik secara interdisipliner, sehingga koordinasi sekali lagi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan menyeluruh.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki karakteristik yang lebih spesifik menyesuaikan dengan potensi dan aspirasi daerah, dengan tetap memperhatikan perencanaan skala makro nasional. Menurut Munir B. (2002), perencanaan apabila ditinjau dari rentang waktu pelaksanaannya¹¹⁶, maka dapat dibagi menjadi:

1. Perencanaan Jangka Panjang

Istilah perencanaan jangka panjang atau perspektif biasanya mempunyai rentang 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang panjang. Rencana perspektif bukanlah rencana keseluruhan dalam waktu 10 atau 20 tahun semata, namun harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu ke dalam beberapa rencana jangka menengah dan jangka pendek. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

¹¹⁶ Munir, B. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Bappeda Provinsi NTB



Dalam 20 tahun ke depan, penting bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya, sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Perencanaan jangka panjang selama 20 tahun tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam konteks dokumen perencanaan jangka menengah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Dalam penyusunan RPJMD, dilakukan beberapa pendekatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah dimaksud, meliputi:



- a. Pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- b. Pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. Pendekatan politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan/desa, kecamatan, daerah, hingga nasional.

3. Perencanaan Jangka Pendek

Rencana jangka pendek mempunyai rentang waktu, yaitu selama 1 tahun atau sering disebut juga rencana tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana perspektif jangka panjang dan jangka menengah, maka rencana jangka pendek lebih akurat, karena melihat masa depan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Oleh karena itu, bila dilihat dari aspek penyimpangan antara rencana dan sasaran yang dicapai, perencanaan jangka pendek mempunyai penyimpangan yang lebih kecil dibandingkan perencanaan jangka panjang. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, diatur bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan



mendorong partisipasi masyarakat. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan, selain empat pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan sebagai berikut

1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada perubahan dalam metode perencanaan peraturan perundang-undangan. Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan harus dijelaskan dalam dokumen perencanaan. Penggunaan metode omnibus dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.



Fungsi dari metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan melibatkan penyertaan materi baru, perubahan pada materi yang terkait atau diperlukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan (dengan jenis dan hierarki yang sama), hingga penggabungan peraturan perundang-undangan dengan menggabungkannya menjadi satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas seperti pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain mencerminkan asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu juga dapat mengandung asas lain yang sesuai dengan bidang hukum yang relevan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan dasar ini, terkait dengan penyusunan naskah akademik, beberapa hal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asas kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Pembentukan Perda Kota Tarakan tentang RPJPD dibuat oleh Instansi Bappeda. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 UU 25/2004, Pasal 5 ayat 1 PP 8/2008, dan Pasal 14



ayat 1 Permendagri 86/2017 yaitu bahwa Bappeda menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD. Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut (Permendagri 86/2017 pasal 7):

1. Teknokratik, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Partisipatif, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.
3. Politis, yaitu penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
4. Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas menjadi dasar yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua prinsip ini harus menjadi pedoman bagi mereka yang terlibat dalam pembentukan peraturan dan pengambil keputusan yang akan mempengaruhi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam merumuskan setiap pasal atau norma dalam materi yang diatur, para pembuat peraturan harus mempertimbangkan apakah substansi yang termuat dalamnya sudah mencakup prinsip-prinsip materi yang telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12



Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:

1. Asas pengayoman, yang dimaksud asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Pembentukan Perda tentang RPJPD dibuat untuk mengayomi Peraturan Perundang-undangan perencanaan di bawahnya serta mensinkronkan ataupun menjabarkan.
2. Asas kemanusiaan, yang dimaksud asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan, yang dimaksud asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan daerah tetap dalam satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



4. Asas kekeluargaan, yang dimaksud asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas kenusantaraan, yang dimaksud asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika, yang dimaksud asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD merupakan amanat UU dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Namun demikian penyelenggaraan pembangunan tersebut harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan pembangunan juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan



wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

7. Asas keadilan, yang dimaksud asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, yang dimaksud asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-udangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yang dimaksud asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;



3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi dan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum masing-masing Peraturan Perundang-undangan di atas sesuai dengan hirarkinya. Masing-masing diakui keberadaaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kota Tarakan terdiri dari 2 (dua) pulau yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah daratan seluas ± 250,80 Km². Secara administratif pemerintahan, wilayah Kota Tarakan terbagi ke dalam 4 Kecamatan yaitu Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara, serta 20 Kelurahan yaitu Kelurahan Pantai Amal, Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung Enam, Kampung Empat, Lingkas, Gunung Lingkas, Sebengkok, Pamusian, Kampung Satu, Selumit, Selumit Pantai, Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang Harapan, Karang Rejo, Karang Balik, Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- Sebelah Barat : Kabupaten Bulungan



Kecamatan Tarakan Utara merupakan kecamatan dengan wilayah daratan terluas di Kota Tarakan dengan luas 109,36 Km² atau sekitar 43,60 persen terhadap luas wilayah daratan Kota Tarakan. Sedangkan wilayah terkecil di Kota Tarakan adalah Kecamatan Tarakan Barat yaitu seluas 27,89 Km² atau 11,12 persen terhadap luas wilayah daratan Kota Tarakan.

Kota Tarakan secara geografis terletak pada 3°14'30" Lintang Utara – 3°26'37" Lintang Utara dan 117°30'50" Bujur Timur – 117°40'12" Bujur Timur. Kota Tarakan berada di sebuah pulau kecil yang memiliki posisi strategis dimana selama ini berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah utara Kalimantan dan pintu gerbang utama bagi Provinsi Kalimantan Utara sekaligus menjadi pusat transit perdagangan antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Segitiga pertumbuhan tersebut diharapkan menjadi kutub pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekitar khususnya Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung.

Dalam RTRW Nasional, Kota Tarakan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) untuk mendukung wilayah hinterland-nya yang kaya akan hasil hutan, pertanian, dan perkebunan. Kota Tarakan dapat dijadikan sebagai pusat industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan serta pendistribusian barang dan jasa.

1. Demografi


Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, dan sebaran penduduk. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mencatat penduduk Kota Tarakan pada bulan September 2020 sebanyak 242.786 jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kota Tarakan mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun



2010, jumlah penduduk Kota Tarakan mengalami penambahan sekitar 49.416 jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk kota Tarakan mengalami penurunan, dari 5,14 % pertahun pada periode 2000-2010 menjadi sebesar 2,23 % pertahun pada periode 2010-2020. Sedangkan penduduk Kota Tarakan tahun 2024 sebanyak 255.310 jiwa yang terdiri atas 132.175 jiwa penduduk laki-laki dan 123.135 jiwa penduduk perempuan.

**Gambar 2.1
Jumlah Penduduk (Jiwa) Kota Tarakan 2010,2020-2024**

Jumlah Penduduk



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2025, diolah



**Tabel 2.1
Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024**

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tarakan Timur	58,5	59,6	60,89	60,96	85,23
2	Tarakan Tengah	69,7	70,0	70,25	70,15	71,18
3	Tarakan Barat	81,8	82,4	83,18	83,49	62,38
4	Tarakan Utara	32,7	33,7	34,65	33,34	36,52
	Tarakan	242,8	245,7	248,97	249,96	255,31

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2025, diolah
Kepadatan penduduk di Kota Tarakan tahun 2024 mencapai 996,65 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 4 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tarakan Barat dengan kepadatan sebesar 2.993,69 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tarakan Utara sebesar 323,12 jiwa/Km².

**Tabel 2.2
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024**

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tarakan Timur	1.009	1.028	1.049,58	1.051,23	1.051,23
2	Tarakan Tengah	1.256	1.260	1.265,00	1.263,02	1.263,02
3	Tarakan Barat	2.933	2.956	2.982,40	2.993,69	2.993,69
4	Tarakan Utara	299	308	316,57	323,12	323,12
	Tarakan	968	980	992,36	996,65	996,65

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2025, diolah



Sementara itu pada tahun 2024 besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk Perempuan sebesar 107,27 yang berarti bahwa di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 107 sampai 108 penduduk laki-laki di Kota Tarakan tahun 2024.

**Tabel 2.3
Rasio Jenis Kelamin penduduk Kota Tarakan 2020-2024**

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1.	Laki-Laki (Jiwa)	127.365	128.895	129.365	132.175
2.	Perempuan (Jiwa)	118.336	120.077	120.595	123.135
3.	Rasio Jenis Kelamin	107,63	107,34	107,27	107,27

Sumber: BPS Kota Tarakan 2025, diolah

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Publikasi ini menampilkan hasil proyeksi penduduk Kota Tarakan untuk periode dua puluh tahun, yaitu 2020 hingga 2030. Proyeksi penduduk dilakukan menggunakan metode komponen kohort dengan dua pendekatan yaitu deterministik dan probabilistik. Proyeksi penduduk dengan pendekatan deterministik disajikan menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan provinsi. Selain itu, pendekatan probabilistik digunakan sebagai quality assurance penghitungan proyeksi dengan pendekatan deterministik. Skenario penghitungan yang dalam publikasi ini merupakan kombinasi dari dua asumsi *Total Fertility Rate* (TFR), tiga asumsi *Infant Mortality Rate* (IMR)/Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir dan satu asumsi migrasi yang disepakati bersama.



Penghitungan proyeksi penduduk Kota Tarakan yang disajikan dalam publikasi ini menggunakan skenario tren. Pemilihan skenario ini berdasarkan pada kajian akademis yang telah disepakati oleh semua pihak terkait. Jumlah penduduk Kota Tarakan pada tahun 2023 sebesar 251,09 ribu orang. Pertumbuhan penduduk berlanjut sepanjang periode proyeksi. Jumlah penduduk Kota Tarakan diproyeksikan naik setiap periode yang mencapai 292,97 ribu jiwa selama 20 tahun ke depan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kota Tarakan diproyeksikan sebanyak 256,67 ribu jiwa atau bertambah sebanyak 13,88 ribu jiwa jika dibandingkan tahun 2020 dengan laju pertumbuhan penduduk terhadap jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 1,11%. Pada periode tahun 2030, jumlah penduduk diproyeksikan 269,18 ribu jiwa atau bertambah sebanyak 12,51 ribu jiwa jika dibandingkan tahun 2025 dengan laju pertumbuhan penduduk terhadap jumlah penduduk tahun 2025 sebesar 0,95%.

Tabel 2.4
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tarakan

Penduduk Tahun 2023 (ribu orang)	Proyeksi Penduduk (ribu orang)	
	2025	2030
251,09	256,67	269,18

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kota Tarakan, diolah

Kepadatan penduduk di Kota Tarakan tahun 2020 mencapai 969 jiwa/km² dan pada tahun 2023 Kepadatan Penduduk di Kota Tarakan mencapai 1.002 jiwa/km². Pada tahun 2025, diproyeksikan Kepadatan Penduduk di Kota Tarakan mencapai 1.024 jiwa/km² dan pada tahun 2030 diproyeksikan Kepadatan Penduduk di Kota Tarakan adalah 1.074 jiwa/km².




2. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tarakan pada tahun 2024 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2024, mencapai 27,11 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 25,65 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024, ekonomi Kota Tarakan tumbuh sebesar 5,71 persen, terjadi perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 5,90 persen.




**Gambar 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)**



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah

**Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (%)**



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah



Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (%)


Kategori/ Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,31	3,24	6,68	6,05	0,52
B. Pertambangan dan Penggalian	-6,11	4,50	2,98	1,54	0,05
C. Industri Pengolahan	-3,75	2,91	4,12	2,80	1,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,29	5,66	7,66	18,79	2,74
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,44	7,42	8,33	5,47	8,45
F. Konstruksi	0,20	-0,75	-2,58	9,34	9,07
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,36	9,56	8,32	7,25	9,51
H. Transportasi dan Pergudangan	-5,91	0,11	10,30	4,77	5,79
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,34	1,36	12,25	7,52	11,05
J. Informasi dan Komunikasi	6,74	6,34	8,08	5,76	4,44
K. Jasa Keuangan	0,60	7,06	9,41	11,68	6,15
L. Real Estate	0,43	3,11	5,79	3,75	5,95
M,N. Jasa Perusahaan	-1,83	2,30	6,94	4,92	5,64
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,52	2,54	4,27	1,55	4,49
P. Jasa Pendidikan	4,47	4,99	7,24	5,24	7,51
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,49	9,22	1,82	2,65	0,52
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,15	7,28	9,66	7,78	9,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-0,75	3,95	5,59	5,90	5,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan , 2025

Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 56,21 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Seiring usaha peningkatan pembangunan di Kota Tarakan, PDRB Kota Tarakan memperlihatkan perkembangan selama beberapa tahun terakhir.



**Gambar 2.4
PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan , 2025

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kota Tarakan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya secara berurutan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tarakan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tarakan pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 24,99 persen (angka ini meningkat dari 24,08 persen di tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,75 persen (meningkat dari 15,53 persen di tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,31 persen (naik dari 15,27 persen di tahun 2023). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,30 persen dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 10,22 persen dan Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota Tarakan mencapai 76,57 persen.



3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRB-nya besar dengan jumlah penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kota Tarakan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 156,96 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 221,38 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan oleh faktor inflasi. Naiknya harga komoditas beserta produksinya juga menjadi penyebab meningkatnya nilai PDRB Kota Tarakan.



**Tabel 2.6
Perkembangan PDRB Per Kapita Kab/Kota di Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)**

Uraian	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB PerKapita (ADHB)	Kota Tarakan	156,96	170,70	191,34	207,42	221,38
	Kab. Malinau	135,57	154,01	208,10	215,62	210,43
	Kab. Bulungan	123,79	131,81	155,55	161,83	160,71
	Kab. Tana Tidung	231,65	258,11	322,06	328,40	330,15
	Kab. Nunukan	132,69	147,67	196,09	204,58	192,21

Sumber: BPS, 2025

*) : Angka sementara

**): Angka sangat sementara

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Utara, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2024 yakni di Kab. Tana Tidung sebesar Rp 330,15 juta, Kota Tarakan sebesar 221,38 juta, dan Kab. Malinau sebesar Rp 210,432 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Bulungan sebesar Rp 160,71 juta dan Kabupaten Nunukan sebesar Rp 192,21 juta.

4. Gini Rasio


Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Perubahan angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk yang digunakan



untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk.

Secara umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indeks gini Kota Tarakan berfluktuatif. Indeks gini Kota Tarakan pada tahun 2022 adalah 0,267 artinya distribusi pengeluaran penduduk masih kurang merata jika dibandingkan dengan indeks gini tahun 2021. Namun pada tahun 2024 Indeks Gini Kota Tarakan berada di angka 0,232 artinya distribusi pengeluaran di Kota Tarakan lebih baik dari tahun 2023. Secara umum, selama periode 2019-2024 ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kota Tarakan berada dibawah angka 0,35 dengan kata lain pemerataan relatif tinggi atau merata.

Gambar 2.5
Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kota Tarakan, 2025, diolah


5. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang sehingga inflasi dapat juga diartikan sebagai menurunnya nilai uang terhadap nilai barang dan jasa tertentu. Laju inflasi adalah suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus



menerus (*continue*) dalam periode tertentu. Kota Tarakan pada bulan Desember 2024 mengalami inflasi yoy sebesar 1,6 persen.

Gambar 2.6
Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2019-2024



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah

6. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat ditegorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.



**Tabel 2.7
Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2020-2024**

	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan	%	6,24	6,71	6,30	6,10	5,56
Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan	Jiwa	17.330	17.570	16.750	16.490	15.320
Garis Kemiskinan Kota Tarakan	Rp/Kap/Bulan	696.585	711.268	777.446	819.621	854.967
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,77	1,01	0,73	0,79	0,50
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,15	0,23	0,13	0,19	0,08

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2025, diolah

Sejak 2020, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang kemudian mencapai puncak pada tahun 2021. Setelah periode tersebut, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara bertahap. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Tarakan turun menjadi 16,32 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 1.170 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan membawa hasil, ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 5,56 persen, mengalami penurunan 0,54 poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 6,10 persen.

Garis kemiskinan di Kota Tarakan tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, garis kemiskinan di Kota Tarakan adalah Rp 854.967,00/kapita/bulan. Penurunan angka kemiskinan juga disebabkan oleh peningkatan garis kemiskinan (GK) yang dibarengi dengan peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat, khususnya pada masyarakat yang sebelumnya berstatus miskin.




Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut.

Pada periode tahun 2022-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tarakan meningkat dari 0,73 pada tahun 2022 menjadi 0,79 pada tahun 2023. Namun turun kembali di tahun 2024 sebesar 0,50. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Tarakan semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan pada periode yang sama, yaitu dari 0,19 menjadi 0,08. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Tarakan pada tahun 2024 semakin menyempit/rendah dibandingkan tahun 2023.



Gambar 2.7
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2024



Sumber: BPS Kota Tarakan 2025, diolah

7. Tingkat Pengangguran Terbuka


Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan tingkat persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu



negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

**Gambar 2.8
TPAK Kota Tarakan Tahun 2019-2024**




Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah

Dalam kurun waktu 2019-2024 TPAK di Kota Tarakan berfluktuatif. Pada tahun 2022 TPAK mengalami peningkatan sebesar 2,15 persen dari tahun sebelumnya menjadi 65,49 persen. Dan pada tahun 2023 TPAK mengalami peningkatan lagi sebesar 0,65 persen dari tahun 2022 menjadi 66,14 persen. Namun pada tahun 2023 menurun menjadi 63,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 64 orang termasuk angkatan kerja. Atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 636 orang diantaranya aktif secara ekonomi.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Gambar 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan 2025, diolah

Dalam kurun waktu 2019-2024 TPT Kota Tarakan berfluktuasi. TPT tahun 2024 di Kota Tarakan sebesar 5,11 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang menganggur.

8. Indeks Pembangunan Manusia


IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar



yaitu (a) umur panjang dan hidup sehat; (b) pengetahuan; (c) standar hidup layak. Metode penghitungan IPM sekarang menggunakan rata-rata geometrik, dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Gambar 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Kota Tarakan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara 2025, diolah



Tingkat IPM Kota Tarakan sejak tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, IPM kota Tarakan sebesar 75,83 dan terus mengalami peningkatan menjadi 78,03 di tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya seluruh komponen penyusun IPM yakni Indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup), dan Standar Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita disesuaikan), hal ini mengindikasikan keberhasilan pembangunan manusia di Kota Tarakan.


IPM Kota Tarakan masih tertinggi diantara kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalimantan Utara. Capaian positif ini tidak menjadikan pemerintah kota “terlena” dalam pembangunan manusia karena peningkatan daya saing sumber daya manusia harus terus dilakukan agar memiliki nilai lebih dalam kancanah nasional bahkan internasional.

9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.



**Gambar 2.11
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2019-2024**



Sumber: BPS Kota Tarakan 2025, diolah

Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 9,96 tahun pada tahun 2019 menjadi 10,37 tahun di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Kota Tarakan yang berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal pada tahun 2024 berkisar selama 10 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA. Sedangkan secara rata-rata Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kota Tarakan adalah sampai jenjang SMP.


10. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah merupakan salah satu indikator yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang Nilai HLS yang



semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Gambar 2.12
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2025 diolah


Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 13,73 tahun pada tahun 2019 menjadi 14,22 tahun pada tahun 2024. Angka ini mempresentasikan bahwa lama sekolah yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk Kota Tarakan yang berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2024 berkisar selama 14 tahun atau diharapkan dapat bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi semester empat atau lima atau minimal jenjang Diploma II.



11. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka usia harapan hidup di Kota Tarakan dari tahun 2019-2024 mengalami peningkatan baik dengan penghitungan hasil SP2010 maupun LF SP2020. Angka usia harapan hidup saat lahir dengan perhitungan SP2010 tercatat di tahun 2024 sebesar 74,11 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,11 tahun, lebih lama 0,03 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Sedangkan angka usia harapan hidup dengan penghitungan hasil LF SP2020 tercatat di tahun 2024 sebesar 74,27 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,27 tahun, lebih lama 0,03 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya.

Gambar 2.13
Angka Usia Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Tarakan, 2024 diolah

Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik.

12. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 -64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.




Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dalam Kurun waktu 2019-2022 rasio ketergantungan di Kota Tarakan relatif menurun, namun terjadi peningkatan di tahun 2023 dengan nilai 42,81. Selanjutnya turun kembali ditahun 2024 yang sebesar 42,66. Artinya beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk non produktif menurun. Pada tahun 2024, rasio ketergantungan di Kota Tarakan sebesar 42,66, artinya setiap 100 orang penduduk Kota Tarakan yang berusia kerja (usia produktif) menanggung sebanyak 42 sampai 43 orang yang belum atau tidak produktif.



Gambar 2.14
Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)
di Kota Tarakan Tahun 2019-2024



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah

13. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi oleh faktor penyebab baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya. Permasalahan pembangunan di Kota Tarakan ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target kinerja yang direncanakan dan/atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan daerah yang dimiliki belum didayagunakan secara



optimal, kelemahan daerah yang ada belum diatasi, peluang yang terbuka belum dimanfaatkan, dan ancaman yang ada belum disiapkan antisipasinya.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah.

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- Pertumbuhan ekonomi yang walaupun tumbuh 5,71% ditahun 2024; lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional dan kaltara, namun belum mampu mengembalikan Tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2018 yang tumbuh 7,50% dan 2019 yang tumbuh 7,68%.
- PDRB perkapita Kota Tarakan masih perlu untuk ditingkatkan.
- Indeks gini Kota Tarakan walaupun dalam kategori rendah, namun masih terus harus diturunkan agar kesenjangan pendapatan penduduk dapat diperkecil.
- Penduduk miskin dan penduduk miskin ekstrem kota Tarakan belum memenuhi target capaian persentase kemiskinan yang diinginkan yaitu 5% dan 0% ditahun 2024.
- Indeks Pembangunan Manusia termasuk kategori tinggi (78,03 di tahun 2024), namun indeks Pendidikan dan indeks pengeluaran perkapita belum memberikan daya ungkit yang besar pada peningkatan IPM yang di targetkan.
- Laju inflasi Kota Tarakan telah dapat dikendalikan rendah dan stabil di angka $2,5\pm 1$ di tahun 2024, namun sebagai



kota yang bukan penghasil, Kota Tarakan rentan akan kelancaran distribusi pasokan bahan pangan.

- Rata-rata lama sekolah di Kota Tarakan masih sebesar 10,37 Tahun pada tahun 2024, yang artinya bahwa penduduk Kota Tarakan yang berusia 25 Tahun ke atas dalam menjalani Pendidikan formal pada tahun 2023 setara dengan kelas 1 SMA.
- Pravelensi stunting Kota Tarakan, walaupun sudah mampu menurunkan Tingkat pravelensi stunting sebesar 14,8 namun dirasakan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder belum optimal.
- Angka pengangguran Kota Tarakan masih di atas provinsi Kaltara yaitu 5,11 persen ditahun 2024.
- Gedung kesenian yang khusus untuk pegelaran seni belum ada.
- Rendahnya persentase kelompok kesenian yang aktif.
- Gedung olahraga sudah memadai, namun lapangan olahraga masyarakat masih sangat minim, seperti lapangan sepak bola.

b. Aspek Pelayanan Umum

- 1) Urusan Pendidikan
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dalam 5 tahun terakhir cakupannya dibawah 30%.
 - Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) bagi penduduk usia 13-15 tahun.
- 2) Urusan Kesehatan
 - Belum optimalnya penanganan dan pelayanan kesehatan terhadap kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan di Kota Tarakan. Hal ini ditandai dengan peningkatan kasus kematian bayi di tahun 2022-2024.



- Kinerja pelayanan penderita hipertensi masih rendah.
- Belum optimalnya pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ).

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum optimalnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap.
- Belum optimalnya kapasitas drainase dalam menghadapi hujan dengan kapasitas deras.
- Overloaded TPA Aki Balak dalam menampung kapasitas sampah Kota Tarakan.
- Masih ada masyarakat yang kesulitan akses sanitasi layak dan Kota Tarakan yang didominasi wilayah pesisir Pantai masih sulit menaikkan capaian akses sanitasi aman.

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Kawasan kumuh di Kota Tarakan masih relatif luas yang didominasi oleh infrastruktur wilayah yang tidak memadai. Untuk itu pengurangan Kawasan kumuh masih perlu intervensi kebijakan secara bertahap dan berkelanjutan.
- Jumlah rumah tidak layak huni masih relatif banyak.

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda masih terjadi.
- Potensi tidak terpenuhinya tingkat waktu tanggap daerah layanan manajemen kebakaran karena Lokasi PMK yang belum mewakili disemua wilayah kecamatan.

6) Urusan Sosial

- Belum optimalnya layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditandai dengan belum optimalnya operator data DTKS di tingkat kelurahan.



- 7) Urusan Tenaga Kerja
 - Rasio pencari kerja yang ditempatkan (atau serapan tenaga kerja) tahun 2019-2024 cenderung rendah.
- 8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPRD belum 20%.
 - Jumlah kejadian KDRT selama 5 tahun terakhir cenderung tinggi.
 - Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
- 9) Urusan Pangan
 - Kebutuhan pokok pangan masih tergantung pada daerah luar pulau Tarakan.
- 10) Urusan Lingkungan Hidup
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tarakan pada tahun 2024 masih dalam kategori sedang, sedangkan tahun 2021 IKLH Tarakan sudah masuk kategori baik.
 - Persentase timbulan sampah cenderung meningkat, Hal ini menunjukan belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat regional dan tingkat mikro (kelurahan/kecamatan). Diantaranya sisi armada pengangkut sampah yang tidak dapat mengangkut seluruh dari total sampah dan total timbulan sampah melebihi kapasitas TPS dan TPA. TPA Aki Balak over kapasitas, selain itu belum dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA.
- 11) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Angka kepemilikan dokumen kependudukan setiap tahunnya meningkat baik KK, KTPel maupun KIA. Namun pada tahun 2024 untuk penduduk yang berKTP Kota Tarakan belum mencapai 100%.



- Meskipun jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) namun capaian masih banyak penduduk yang belum memiliki akta kelahiran yang perlu segera untuk dilayani.
- 12) Urusan Pertanahan
 - Belum optimalnya pengelolaan asset tanah di Kota Tarakan yang ditandai dengan pensertifikatan lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tarakan.
- 13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Masih belum optimalnya posyandu dalam meningkatkan jumlah sasaran pelayanan pada balita.
 - Pendampingan keluarga stunting yang belum optimal.
- 14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Persentase pemakaian alat kontrasepsi pada tahun 2024 masih rendah, hal ini menunjukan bahwa pengendalian kelahiran penduduk belum optimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
- 15) Urusan Perhubungan
 - Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, dan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi. Tingginya kebutuhan transportasi moda darat dan tingkat kesadaran dari masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah.
- 16) Urusan Komunikasi dan Informatika
 - Belum maksimalnya penyelenggaraan informasi publik yang ditandai dengan pengumpulan data dari produsen data yang terlambat dari batas waktu, kurangnya kemitraan



antara masyarakat dan pemerintah dalam mendiseminisasikan, serta data sektoral belum dimanfaatkan sebagai evaluasi Pembangunan.

- Belum tersedianya persandian antar perangkat daerah dan tingkat keamanan persandian belum kuat.
- Penyebarluasan informasi publik untuk mengakses informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

17) Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

- Pemberdayaan koperasi dan UMKM masih belum optimal, hal ini ditandai dengan rasio koperasi aktif yang masih rendah ditahun 2024.

18) Urusan Penanaman Modal

- Belum optimalnya realisasi investasi yang dimana realisasi PMA dan PMDN walaupun cenderung meningkat namun persentase kenaikan investasinya dibanding tahun sebelumnya cenderung menurun.
- Rasio ketepatan waktu perizinan masih sering terlambat dari target yang diakibatkan ketidaklengkapan syarat administratif dan gangguan system informasi (OSS dan Si Cantik).

19) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- Masih minimnya prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional yang disebabkan oleh iklim pelatihan atlet belum terstruktur
- Daya saing pemuda belum optimal yang ditunjukan oleh hanya 1 persen pemuda di Kota Tarakan yang merupakan wirausahawan.



20) Urusan Statistik

- Data yang ditampilkan di laman satu data tidak sepenuhnya ditemukan, banyak data yang kosong. Beberapa konfirmasi hasil analisis data sektoral yang tidak ditanggapi. Data sektoral dan publikasi statistik yang dihasilkan oleh produsen data belum seluruhnya terinput dalam portal data.

21) Urusan Kebudayaan

- Pengembangan potensi kebudayaan belum optimal. Belum memiliki gedung kesenian Proyek pembangunan pariwisata masih terus dilaksanakan pada tahap III.
- Belum semua kekayaan budaya Kota Tarakan dilestarikan.

22) Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

- Belum optimalnya pembangunan literasi Masyarakat, sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar ditandai dengan kompetensi SDM perpustakaan masih terbatas serta promosi layanan perpustakaan masih belum massif serta meningkatnya tren literasi secara daring dan sebaran perpustakaan masih kurang merata
- Jumlah pengunjung mulai membaik pasca pandemi covid-19, namun belum menyamai Tingkat kunjungan ke perpustakaan sebelum pandemi covid-19.
- Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku.

23) Urusan Pariwisata

- Jumlah kunjungan wisatawan cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir, namun lama kunjungan wisata masih dibawah 2 hari.
- Pengembangan sektor pariwisata yang belum optimal, area dengan fokus wisata yaitu Pantai Ratu Intan Amal yang juga banyak mengalami kendala sosial.



- Kondisi fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata yang berkualitas pada tahun 2024 belum terpenuhi semua. Untuk menarik minat wisatawan ke depan kondisi saran dan prasaran masih perlu ditingkatkan;

24) Urusan Pertanian

- Rendahnya kapasitas pelaku usaha sektor pertanian yang ditandai dengan kurangnya sarana dan teknologi yang mendukung pertanian.
- Penurunan angka hasil komoditas sektor pertanian menjadikan problematika krusial dan faktor penyumbang inflasi beberapa tahun belakang ini pada tanaman (Pangan, Hortikultur, Perkebunan).
- Perkiraan akan terjadinya perang global, kekacauan cuaca dan iklim yang ekstrim, transformasi lahan tanam ke pemukiman, harus dimitigasi dalam rangka mengambil langkah untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan.

25) Urusan Perdagangan

- Sektor perdagangan berkontribusi 5 terbesar dalam PDRB, tetapi laju pertumbuhan fluktuatif cenderung melambat.
- Masih rendahnya peminatan para pelaku usaha yang menginvasi pasar global (*export lokal end of produk*);

26) Urusan Perindustrian

- Masih rendahnya industri yang mengajukan ijin usaha industri dikarenakan kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan permohonan;
- Masih banyaknya IKM dan produk IKM yang belum bersertifikasi.

27) Urusan Kelautan dan Perikanan

- Pendapatan pelaku usaha perikanan masih rendah. Belum terintegrasinya rantai pemasaran produk perikanan dan



kurangnya pengetahuan pembudidaya ikan dan pola pembinaan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan bagi nelayan kurang sehingga produktivitas kurang belum optimalnya pemasaran produk

- Besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan, karena sebagian besar bahan baku pakan masih impor dan kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan.
- Skala usaha pembudidaya ikan didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar sehingga biaya produksi menjadi tidak efisien sedangkan akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas berdampak pada daya saing produk rendah.

28) Urusan Perencanaan

- Belum optimalnya konsistensi penjabaran dokumen perencanaan yang ditandai dengan koordinasi antar instansi masih kurang maksimal.
- Belum maksimalnya kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi penganggaran. Meskipun seluruh dokumen perencanaan telah disusun sesuai tahapan namun masih terdapat hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti.

29) Urusan Penelitian dan Pengembangan

- Skor inovasi daerah Kota Tarakan masih dalam kategori cukup.

30) Urusan Keuangan

- Pengelolaan pendapatan daerah belum optimal di mana kontribusi PAD terhadap pendapatan baru mencapai 15%.



- 31) Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
 - Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN yang ditandai dengan penurunan persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam 5 tahun terakhir.
- 32) Urusan Pengawasan
 - Belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK yang ditandai dengan belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK.
- 33) Urusan Sekretariat Dewan
 - Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja, tugas, dan fungsi DPRD yang ditandai dengan belum maksimalnya penyusunan dan pembahasan raperda.
- 34) Urusan Sekretariat Daerah
 - Maturitas UKPBJ belum optimal dan Standarisasi LPSE belum merata.
- 35) Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
 - Pembinaan masyarakat terhadap ideologi pancasila dan wasbang masih kurang.
 - Presentase ormas yang terbina belum optimal.

14. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan isu strategis memiliki dampak yang signifikan bagi daerah. Sebuah isu strategis memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan memiliki peranan dalam menentukan pencapaian tujuan pembangunan pemerintah daerah di masa mendatang.



Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Isu strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Tarakan berasal dari permasalahan pembangunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan maupun dari dunia internasional, nasional maupun regional. Berikut ini disajikan isu strategis daerah yang memiliki pengaruh pada 5 (lima) tahun mendatang.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kota Tarakan, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kota Tarakan, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

a. Isu Global

Terdapat 10 Megatrend global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatrend global memiliki dua sisi yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

1. Perkembangan demografi global;
2. Geopolitik dan geoekonomi;
3. Perkembangan teknologi;
4. Peningkatan urbanisasi dunia;
5. Konstelasi perdagangan global;
6. Tata kelola keuangan global;
7. Pertumbuhan kelas menengah atau middle class;
8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam;
9. Perubahan iklim;
10. Pemanfaatan luar angkasa atau spesies ekonomi.



b. Isu Strategis RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai arahan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan pembangunan yang signifikan dalam dinamika global sebagai negara berkembang dan tantangan kedepannya adalah menjadi negara maju. Isu dan tantangan pembangunan ke depan, yaitu:

1. rendahnya tingkat produktivitas di tengah peningkatan persaingan global;
2. kualitas dan kuantitas SDM dalam penelitian belum memadai;
3. deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
4. belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
5. belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;
6. rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;
7. produktivitas tenaga kerja indonesia relatif tertinggal;
8. pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan;
9. rendahnya penggunaan EBT dan efisiensi energi;
10. kualitas pendidikan yang masih rendah;
11. belum meratanya akses jaminan social;
12. disharmoni regulasi dan kelembagaan instansi yang terfragmentasi;
13. belum meratanya kualitas pelayanan publik;
14. tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Dari isu strategis diatas, maka dalam RPJPN 2025-2045 dirumuskan visi “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Lima



sasaran utama Visi Indonesia 2045, yaitu: (1) pendapatan per kapita setara negara maju; (2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional mengikat; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat; serta (5) intensitas emisi GRK menuju net zero emission. Lima sasaran tersebut diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 indikator utama pembangunan.

c. Isu Strategis RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045, Isu strategis yang ditetapkan adalah:

1. Akselerasi Hilirisasi Industri Hasil SDA

Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, rumput laut, batu bara serta komoditas hasil alam lainnya. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah mencapai 14,06 persen sedangkan sektor pertambangan dan penggalian mencapai 36,42 persen pada tahun 2022. Tingginya produksi di kedua sektor tersebut sayangnya belum sepenuhnya diolah untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Kontribusi industry pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara baru mencapai 7,77 persen dengan pertumbuhan sebesar 7,1 persen pada tahun 2022. Potensi sumber daya alam yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara perlu diolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



2. Transformasi Ekonomi Hijau, Biru dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi pengembangan ekonomi hijau dan biru berkat karakteristik daerah yang didominasi oleh hutan dan berada di wilayah perairan yang cukup luas. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi untuk menerapkan ekonomi hijau dan biru sekaligus menjadi tempat pengembangan sumber energi baru terbarukan. Penerapan ekonomi hijau dan biru masuk ke dalam agenda transformasi ekonomi yang dirumuskan di tingkat nasional. Penerapan ekonomi hijau dan biru ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa mengesampingkan aspek sosial dan lingkungan.

3. Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan Wilayah

Kesejahteraan merupakan tujuan utama pembangunan. Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah menjadi cermin bagi keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Kesejahteraan Masyarakat umumnya diukur dengan menggunakan indikator Tingkat kemiskinan atau PDRB per kapita. Indikator makro ekonomi tersebut dipengaruhi oleh hampir semua urusan pemerintahan, mulai dari rumpun sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan dan infrastruktur hingga tata kelola pemerintahan. Kemiskinan berhubungan dengan berbagai faktor indikatif seperti pengangguran, pendapatan petani, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, akses terhadap infrastruktur, tata Kelola pemerintahan dan berbagai faktor yang bersifat multidimensional lainnya. Tingkat kemiskinan dapat diturunkan jika diintervensi dengan kebijakan yang inovatif dan kolaboratif. Pemerataan pembangunan wilayah juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Utara ke depan.



Pemerataan pembangunan daerah umumnya dinilai dari sebaran produk domestik bruto antar kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara. Sebaran pemerataan produk domestik bruto tersebut dapat dicermati dengan melihat indikator indeks williamson Provinsi Kalimantan Utara dan faktor-faktor penentu yang menjadi pembentuk indikator tersebut.

4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Isu strategis peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing didasarkan pada capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Utara serta isu kewilayahan di pulau Kalimantan. Salah satunya dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia (IPM) yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Selama delapan tahun (2015-2022), IPM Provinsi Kalimantan Utara naik 3,07 poin menjadi 71,83. Capaian tersebut menempati urutan ke-21 di level nasional dan menempati urutan ketiga di Pulau Kalimantan. Meskipun mengalami peningkatan, namun dilihat dari komponen pembentuk IPM seperti AHH, HLS, dan pengeluaran perkapita masih dibawah rata-rata nasional. Selain itu, pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan) masih belum optimal. Dengan demikian, masih banyaknya persoalan pada pelayanan dasar pendidikan maupun kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa pembangunan kualitas dan daya saing SDM masih belum optimal. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM perlu mendapat perhatian lebih pada periode pembangunan kedepan. Hal tersebut karena berpengaruh terhadap kemajuan daerah secara umum.



5. Inklusi Sosial dan Kesetaraan Gender

Inklusi sosial dan kesetaraan gender bertujuan untuk memberdayakan kelompok rentan dan perempuan. Proses pemberdayaan tersebut memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak dasar mereka tidak terabaikan dan dapat dilindungi. Kelompok rentan mengalami stigmatisasi, diskriminasi, dan marjinalisasi baik secara formal (melalui hukum, kebijakan, program) maupun informal (melalui praktik sosial budaya). Kelompok-kelompok ini menjalani perjuangan untuk pemenuhan hak asasi manusia mereka, termasuk dalam akses pendidikan, layanan kesehatan dan sosial, perumahan yang layak, pekerjaan, dan upah yang setara.

Upaya perwujudkan inklusi sosial dan kesetaraan gender di Provinsi Kalimantan Utara masih perlu dioptimalkan pada periode berikutnya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa capaian diantaranya persentase kemiskinan yang cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara 6,86% dan indeks gini 0,270.

6. Penguatan Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Triple Planetary Crisis yang mencakup perubahan iklim, pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi isu global yang mempengaruhi kestabilan permukaan bumi. Ketiga isu tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dalam implementasi adaptasinya, diperlukan upaya yang komprehensif dan holistik. Banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang laut, potensi tsunami dan gempa merupakan serangkaian ancaman kebencanaan di Provinsi Kalimantan Utara yang juga sekaligus, pada beberapa ancaman kebencanaan tersebut, merupakan dampak dari perubahan iklim global. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa



antara kebencanaan dan perubahan iklim memiliki keterhubungan. Implementasi dengan fokus penguatan ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim merupakan diantara bagian penting dalam kehidupan masyarakat global yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Mandatori tersebut khususnya terdapat pada poin ke-11, ke-13 dan ke-15. Poin tersebut terfokus pada upaya menghadirkan kota dan permukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, melindungi dan memulihkan ekosistem secara berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi ketiga tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, yang dapat ditempuh dengan pencapaian terhadap indikator- indicator yang terdapat di dalamnya.

7. Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup

Penguatan tata kelola lingkungan hidup mencakup pengaturan dan pengelolaan aspek jasa lingkungan dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara, dengan harapan dapat menghindarkan pada ancaman degradasi lingkungan, sehingga dapat merasakan kebermanfaatan lingkungan secara berkelanjutan. Terdapatnya potensi sumber daya alam, khususnya sektor tambang dan hutan, mengharuskan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantara Utara perlu untuk semakin diperkuat. Termasuk di dalamnya, juga mencakup pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara. Optimalisasi upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara.



8. Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah

Isu konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi permasalahan utama tingginya biaya logistik serta mahalnya biaya pembangunan daerah perbatasan dan daerah pedalaman di Kalimantan Utara. Ketersediaan dan kualitas jalan daerah yang masih rendah menjadi faktor penyumbang utama permasalahan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Pemenuhan jalan kondisi mantap di Provinsi Kalimantan Utara masih belum merata, jalan mantap berdasarkan kewenangan nasional mencapai 86 persen; provinsi 65,88 persen; kabupaten 55,55 persen. Di samping itu, masih banyak jalan yang belum dilengkapi dengan penerangan jalan yang memadai. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasana transportasi yang belum optimal seperti pelabuhan, dermaga dan terminal juga turut menjadi penyebab belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Pemerataan jaringan teknologi, informasi, dan komunikasi juga menjadi agenda penting yang perlu menjadi perhatian terutama dalam mendukung transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045.

9. Infrastruktur Dasar Permukiman

Penyediaan infrastruktur dasar permukiman di Kalimantan Utara juga masih menjadi permasalahan yang cukup mendasar. Secara umum, permasalahan infrastruktur dasar permukiman di Provinsi Kalimantan Utara meliputi belum optimalnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Akses rumah tangga terhadap air minum layak masih berada pada angka 89,96 persen pada tahun 2022, sedangkan akses terhadap sanitasi layak berada pada 82,22 persen. Padahal pada tahun 2030, tujuan pembangunan berkelanjutan menargetkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak mencapai 100%. Di samping itu, akses



rumah tangga terhadap listrik juga belum optimal. Berdasarkan data BPS, 94,16 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 telah menggunakan listrik PLN, 5,16 persen menggunakan Listrik nonPLN, dan 0,68 persen rumah tangga menggunakan bukan listrik sebagai sumber penerangan. Penataan kawasan kumuh dan akses terhadap rumah layak huni juga perlu menjadi perhatian.

Keterbatasan akses masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah untuk mendapatkan rumah layak huni juga menjadi permasalahan di Provinsi Kalimantan Utara. Akselerasi Pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar permukiman menjadi upaya yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.

10. Tata Kelola Perbatasan

Tata kelola perbatasan tetap menjadi isu strategis ke depan mengingat Kalimantan Utara memiliki perbatasan langsung dengan negara lain. Tata Kelola perbatasan ke depan diarahkan pada transformasi dari pendekatan hard border ke soft border. Pendekatan soft border menghendaki bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya didominasi oleh satu pihak (rezim) saja, namun di dalamnya ada keragaman dan keterlibatan banyak pihak, seperti pusat, provinsi, kab/kota, dan negara lain yang berbatasan, swasta, dan actor-aktor internasional. Dengan kata lain, tata kelola lintas batas merupakan konstestasi antar berbagai aktor dan berkaitan dengan politik lokal. Sehingga hal tersebut harus dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan Pembangunan Kawasan perbatasan. Penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan perbatasan menjadi faktor yang sangat penting terutama terkait dengan Pembangunan kawasan perbatasan, baik



antara pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Setiap pembangunan kawasan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal diperbatasan khususnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan Kawasan yang dijalankan tidak boleh mengesampingkan kondisi sosial budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat perbatasan. Selain itu, penguatan pengawasan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara optimal terutama dalam mendukung kedaulatan negara sesuai dengan kewenangan provinsi karena praktik lintas batas menyisahkan persoalan seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan sebagainya.

11. Penguatan Tata Kelola yang Responsif Berbasis Digital

Tata kelola pemerintahan masih menjadi salah satu masalah pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini didasarkan pada tuntutan reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang tidak hanya berdampak secara internal, namun juga bagi pihak eksternal seperti masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Utara, terdapat dua aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu responsivitas dan digitalisasi. Kedua aspek ini datang dari pendekatan perencanaan jangka panjang yang berbasis masalah dan visi.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, letak geografis Provinsi Kalimantan Utara menuntut perwujudan tata kelola yang menghasilkan pelayanan masyarakat secara cepat dan tanggap. Responsivitas birokrasi Pemerintah Kalimantan Utara perlu dioptimalkan dengan memperhatikan lintas yurisdiksi mulai dari pemerintah pusat hingga daerah perbatasan. Kondisi ini



mengangkat urgensi isu mengebaci daya tanggap pemerintah dalam melayani publik. Secara kontekstual, urgensi ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yang kompleks seperti tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, kepemimpinan sektor publik yang masih lemah, hingga mengutamakan kepentingan masyarakat yang bersengketa di wilayah perbatasan. Perolehan informasi mengenai masalah yang dihadapi publik, kemampuan untuk menjustifikasi kebijakan, serta penyelarasan keputusan pemerintah dengan seluruh pemangku kebijakan merupakan beberapa hal penting dalam mengaktualisasi tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang responsif. Tata kelola yang responsif, salah satunya, didorong oleh penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Upaya digitalisasi merupakan langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui penyampaian layanan publik dan pembuatan kebijakan berbasis digital. Berdasarkan data capaian yang tersedia, Provinsi Kalimantan Utara masih tergolong pada predikat kurang dengan nilai Indeks SPBE sebesar 1,98 pada tahun 2022. Capaian ini mengindikasikan bahwa sektor digitalisasi tata kelola merupakan salah satu isu strategis yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Secara mendetail, kelemahan implementasi SPBE Provinsi Kalimantan Utara terletak pada perencanaan strategis, penerapan manajemen, serta audit TIK. Untuk mendukung proses digitalisasi tata kelola secara berkelanjutan, diperlukan adanya upaya khusus terkait perumusan rencana induk provinsi pintar (smart province), keterpaduan kebijakan e-government, dan peningkatan semangat integrasi antara pemerintah pusat dan provinsi. Upaya ini juga menyasar pada dampak yang diberikan melalui pelayanan publik, seperti kemungkinan indikasi lambatnya pelayanan dan prosedur yang



berbelit-belit. Dengan demikian, upaya perbaikan yang lebih komprehensif harus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

d. Telaah RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 dimuat tema dan arah kebijakan penguatan fondasi transformasi sebagai berikut:

1. Transformasi sosial: pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi ekonomi: hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi tata kelola: kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia: memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi: memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Sementara tema dan arah kebijakan upaya transformatif super prioritas (*game changers*) adalah sebagai berikut:

1. Transformasi sosial melalui:
 - a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
 - b. Peningkatan partisipasi tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.



- c. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
 - d. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
 - e. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi ekonomi melalui:
 - a. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri.
 - b. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulang, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta orientasi ekspor.
 - c. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
 - d. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
 - e. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
 - f. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
3. Transformasi tata kelola melalui:
 - a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi.
 - b. Penguatan integritas partai politik.



4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia melalui:
 - a. Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai Advocaat General.
 - b. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adposi teknologi dan penguatan value chain industri nasional.
 - c. Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi APBN, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
 - d. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui:
 - a. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
 - b. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
 - c. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water).

e. Telaah RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045

Perumusan visi pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025-2045 didasarkan pada isu strategis pembangunan. Isu strategis pembangunan Kota Tarakan yaitu: (1) Belum optimalnya kualitas dan daya saing Sumber daya manusia; (2) Belum optimalnya pemerataan pembangunan dan ekonomi; (3) belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif; (4) Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup.



Sasaran visi RPJPD secara eksplisit mengacu pada sasaran visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara. Sasaran visi beserta indikatornya menjadi ukuran dan penanda bagi ketercapaian kondisi berdaya saing, maju, sejahtera dan berkelanjutan. Terdapat satu indikator sasaran visi yang merupakan penyesuaian dengan kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada visi RPJPN, yaitu Indeks Daya Saing Daerah sebagai penyesuaian dari indikator nasional Global Power Index.

Berdasarkan dari visi yang telah dirumuskan dan dijelaskan sebelumnya, Kota Tarakan memiliki 4 (empat) misi pembangunan. Misi pembangunan ini adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045. Dalam misi (agenda) Pembangunan tersebut. Perumusan dan penjelasan misi RPJPD Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing mengandung arti bahwa Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam membangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik.

Kemajuan Pembangunan yang merata salah satunya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, sumber daya



manusia menjadi modal penting yang kualitasnya perlu ditingkatkan melalui bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan, dan Sosial.

Pembangunan Kota Tarakan dalam 20 tahun kedepan akan menghadapi beberapa perubahan besar yaitu perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Transformasi pembangunan manusia dan perlindungan sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan tersebut sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Dalam mewujudkan misi pertama pembangunan ini maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan.
- b. Kesehatan untuk seluruh masyarakat dapat ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kemampuan manajemen tuberculosis, menurunnya tingkat kemsikinan, meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, meningkatnya angka penyandang disabilitas bekerja di sektor formal.
- c. Pendidikan berkualitas yang merata dapat ditandai dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni (APM), literasi membaca,



meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi,

- d. Identitas budaya ditandai dengan menguatnya nilai-nilai budaya masyarakat Tarakan sehingga mempunyai fungsi sentral dan mendasar sebagai landasan utama pelaksanaan pembangunan.
- e. Memantapkan ketahanan sosial dan keluarga.
- f. Membangun keluarga dan masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, status, dan gender.
- g. Gotong royong merupakan nilai luhur dan program pembangunan mewujudkan nilai tersebut dalam bentuk kerjasama dan saling mendukung. Gotong royong sangat penting bagi masyarakat terutama untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan kelurahan.
- h. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha.
- i. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.
- j. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, antara lain melalui penerapan care economy, penguatan norma keluarga, pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan.



Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, pada tahap arah kebijakan pertama pembangunan (2025-2029) difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan dengan tema pembangunannya yaitu:

Penguatan Fondasi Modal Dasar Pembangunan Kota Tarakan yang Fokus pada Penunntasan Pelayanan Dasar (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial, Budaya dan SDM,), Pemanfaatan Infrastruktur dan Saranan Prasarana, Percepatan Pertumbuhan Perekonomian, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang bertanggungjawab, Konservasi Lingkungan, dan Risiko Bencana; serta Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tema pembangunan periode pertama tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan, sebagai berikut:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia, difokuskan pada penunntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dan budaya, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
2. Upaya pemenuhan Sarana dan Prasarana dasar (air bersih, sanitasi, rumah layak huni, energi) serta infrastruktur penunjang perekonomian. Melalui Pembangunan infrastruktur dan Sarana Prasarana, yang difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka peningkatan wilayah potensi ekonomi.
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas ASN berbasis Merit System, pondasi penataan regulasi, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Kinerja birokrasi diharapkan menjadi kuat, bersih, adaptif, cepat, dan efektif dan efisien.



4. Pemantapan Ketahanan Alam dan Lingkungan, difokuskan pada optimalisasi peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan serta telaah isu global, isu nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, sasaran pokok RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045, kebijakan RTRW Kota Tarakan 2021-2041, serta hasil evaluasi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019- 2024, dan Dokumen Perencanaan Terkait. Maka isu strategis RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Daya Saing SDM dan Inklusi Sosial.
2. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar
3. Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif dan Resonsif
5. Penciptaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

Penyusunan evaluasi dan analisis peraturan perundangan merupakan pembahasan bagian ketiga dalam penyusunan naskah akademik sebagai bahan pendukung penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029, yang akan disusun. Evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun tidak bertentangan dengan produk hukum terkait lainnya, baik yang lebih tinggi (vertikal) maupun yang sejajar (horizontal).

Dalam penyusunan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini dikelompokan menjadi dua bagian, sebagai berikut :

1. Evaluasi. Pada bagian ini menguraikan tentang peraturan perundang-undangan dengan komponen peraturan-peraturan terkait sebagai pembuka wacana tentang substansi peraturan yang akan disusun.
2. Analisis dan sinkronisasi/harmonisasi peraturan terkait peraturan perundang-undangan yang menggambarkan substansi ruang lingkup pembahasan yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda.



Adapun keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6)

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan pasal tersebut memberikan landasan hukum konstitusional bagi pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah.

Pasal 18A ayat (1)

Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerahnya. Hal ini merupakan salah satu aspek penting yang harus dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya dalam analisis mengenai gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, serta visi misi daerah itu sendiri.



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang ini memberikan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.¹

Beberapa pengaturan dalam Undang-Undang ini yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa RPJM Daerah memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Satuan Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

¹ Lihat Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



Ketentuan Pasal 16 ayat (1) yang memuat pengaturan bahwa rancangan RPJM Daerah menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.

Ketentuan Pasal 16 ayat (4) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Ketentuan Pasal 19 ayat (3) yang memuat pengaturan bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3(tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang memuat pengaturan bahwa pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.



Ketentuan Pasal 29 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Ketentuan Pasal 29 ayat (3) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ketentuan Pasal 29 ayat (4) yang memuat pengaturan bahwa hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Ketentuan Pasal 31 yang memuat pengaturan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) yang memuat pengaturan bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah di daerahnya.

Ketentuan Pasal 33 ayat (2) yang memuat pengaturan bahwa dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda; dan

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang memuat pengaturan bahwa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Lebih lanjut dalam penjelasan umumnya telah disebutkan bahwa proses perencanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- a. Politik;
- b. Teknokratik;
- c. Partisipatif;



- d. Atas-bawah (*top-down*); dan
- e. Bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.²

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

² Lihat Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Peraturan Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja



Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.³

³ Ibid, hlm 22-23



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam membentuk semua jenis peraturan perundang-undangan, termasuk juga Peraturan Daerah, harus berpedoman pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis UU No. 12/2011). Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD 1945 dan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis UU No. 10/2004), yaitu antara lain:

- a. Materi dari UU 10/2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan; perencanaan peraturan perundang- undangan; penyusunan peraturan perundang-undangan; teknik penyusunan peraturan perundang-



undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan peraturan perundang- undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan ketentuan lain- lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di daerah. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk harus berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang ini.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu undang-undang yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah.⁴ Undang-Undang ini mengatur dan membagi urusan pemerintahan (baik antara pemerintah pusat,

⁴ Lihat butir 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

Pasal 9

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga urusan pemerintahan yang telah secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan atribusi yang diberikan undang-undang kepada pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana disebutkan dalam lampiran dari undang-undang ini.

Lebih lanjut pengaturan mengenai urusan pemerintahan konkuren diatur dalam ketentuan Pasal 11 sebagai berikut:

Pasal 11

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.



Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Rumusan dalam pasal ini menegaskan mengenai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Dari pembagian tersebut, dikelompokkan lagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Secara spesifik, pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatur dalam Bagian Kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 266 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Setiap Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerahnya yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 260 di bawah ini:

Pasal 260

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.



Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah, dan bawah-atas sebagai berikut:

- a. Metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- d. Merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan/Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 261 di bawah ini:

Pasal 261

Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.



Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 262 di bawah ini:

Pasal 262

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah tersebut salah satunya berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagaimana diatur ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) di bawah ini:

Pasal 263

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas



Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (5).

Adapun Perda tentang RPJMD ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 264 ayat (4).

Pasal 264

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.

(2)

(3)

(4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD, maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 266 ayat (1) di bawah ini:



Pasal 266

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, definisi Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Selanjutnya ketentuan pasal 1 angka 7 menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam RPJM Daerah, dan dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah sebagaimana pada ayat (1),



Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri (Pasal 3 ayat (4)).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12



sebagai berikut:

Pasal 12

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan beberapa tahapan mulai dari persiapan, penyusunan rancangan hingga penetapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai berikut:

Pasal 16

RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.



Pasal 41 menyebutkan, persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD

Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Rancangan awal RPJMD memuat analisa dan telaah pembangunan daerah, sebagaimana diatur ketentuan pasal 47 sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (3)

Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. perumusan program pembangunan Daerah;
- f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
- g. KLHS.

Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan perencanaan (Pasal 47 ayat (4)).



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Penerapan hukum dan regulasi harus memiliki landasan yang kokoh. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan dasar dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Oleh sebab itu, setiap regulasi yang dihasilkan harus memenuhi ketiga dasar tersebut. Landasan filosofis adalah dasar yang berisi gagasan atau filosofi yang menjadi acuan dalam pembuatan suatu undang-undang. Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam filsafat hukum. Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum di tingkat nasional. Dengan demikian, setiap proses penyusunan undang-undang harus mempertimbangkan nilai-nilai mulia yang terkandung dalam Pancasila. Landasan sosiologis mencerminkan kondisi masyarakat atau realitas yang ada dalam interaksi sosial. Dengan begitu, diharapkan perundang-undangan dapat diterima secara wajar oleh masyarakat dan memiliki efektivitas yang tinggi. Landasan yuridis terdiri dari aturan hukum yang digunakan sebagai basis dalam pembuatan peraturan. Contoh penerapan landasan yuridis adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan yuridis untuk pembentukan undang-undang organik. Undang-undang (UU) digunakan pula sebagai landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Pemerintah.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Penyusunan Ranperda RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam penyusunan Ranperda RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Kota Tarakan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut:

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia, terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.

¹ Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011.



Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, terkandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.

Sila kelima: Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terkandung nilai bahwa tujuan negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mencakup rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan hanya dapat disusun apabila ‘wujud’ daerah Kota Tarakan yang ingin dicapai dalam rentang waktu tersebut telah dirumuskan dengan jelas. Wujud yang ingin dicapai tersebut harus benar-benar mampu menjawab pemasalahan strategis masyarakat sehubungan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal baik dalam



lingkup lokal maupun domestik dan global. Pemerintah Kota Tarakan mempunyai tugas dan fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah fungsi pelayanan masyarakat (*Public Service Function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*). *"Good governance"* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *"objective and subjective responsibility"*.

Dengan demikian, landasan filosofis pada dasarnya merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah suatu pertimbangan yang menjelaskan bahwa regulasi yang dibuat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang. Pada dasarnya, landasan sosiologis berkaitan dengan bukti nyata terkait perkembangan masalah dan kebutuhan dari masyarakat serta negara. Karena suatu peraturan perundang-undangan akan efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/ aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut.

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Dalam perjalannya, tujuan mulia ini banyak menghadapi masalah, tantangan dan fenomena. Diantara fenomena yang paling menonjol adalah



fenomena kesenjanganan pertumbuhan antar wilayah dan antar daerah. Semangat desentralisasi telah memberikan ruang untuk meretas fenomena yang berlangsung. Kewenangan otonomi yang bersifat lebih homogen dan integral yang dilimpahkan kepada daerah, secara prinsip dihajadkan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan lebih berorientasi pada kondisi riil masyarakat daerah setempat.

Kewenangan otonomi merupakan kewenangan pangkal dan mendasar yang memiliki fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, kewenangan otonomi juga merupakan sumber kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintah pada suatu daerah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dilaksanakan untuk menetapkan arah dan prioritas pembangunan yang komprehensif, dilakukan secara bertahap dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan yang dilaksanakan



di Kota Tarakan merupakan usaha dari seluruh elemen pemerintah setempat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu pada hal tersebut, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2025-2029 adalah bagian dari upaya pembangunan demi mencapai kondisi ideal bagi daerah ini dalam berbagai aspek kesejahteraan, lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha, pelayanan publik, dan daya saing. Peningkatan kelima aspek tersebut di Kota Tarakan yang dijalankan bersama dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha, peningkatan pelayanan publik, dan daya saing di tingkat provinsi. Kenaikan kelima aspek tersebut di Kalimantan Utara pada gilirannya juga akan berpengaruh positif pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat mendukung citra negara yang kuat di tengah dinamika global.

Pelibatan masyarakat dalam memuwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.



C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis yaitu berupa ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan. Dalam hal ini, penerapan landasan yuridis adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis bagi pembentukan undang-undang organik. Undang-Undang (UU) dijadikan landasan yuridis bagi pembuatan Peraturan Pemerintah.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa peraturan daerah Kota Tarakan tentang RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kota Tarakan. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.



Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja



Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1691);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2045;
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor XX);
42. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
43. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64);
44. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 81);



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Pembangunan Kota Tarakan sesuai pada Visi dan Misi yang akan raih.

1. Visi

Visi daerah disusun sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mencakup rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan hanya dapat disusun apabila ‘wujud’ Kota Tarakan yang ingin dicapai dalam rentang waktu tersebut telah dirumuskan dengan jelas. Wujud yang ingin dicapai tersebut harus benar-benar mampu menjawab pemasalahan strategis masyarakat sehubungan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal baik dalam lingkup lokal maupun domestik dan global.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan. Visi ini akan menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan



selama 5 (lima) tahun. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Sebelum menjabarkan mengenai Visi RPJMD, terlebih dahulu akan ditelaah Visi Jangka Panjang Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan periode 2025-2045. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan pembangunan selama lima tahun ke depan. Adapun Visi RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 adalah *“Kota Tarakan yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelaanjutan”*. Substansi Visi RPJPD Kota Tarakan diatas menjadi pijakan dalam penjabaran Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih, agar Sasaran Pokok RPJPD di tahun berkenaan dapat dijabarkan menjadi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Adapun Visi pembangunan Kota Tarakan dalam RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2029 adalah ***“Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”***.

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 5.1
Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan
Kota Tarakan Tahun 2025-2029

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1	Kota Cerdas	<p>Kota cerdas adalah kota yang memiliki kinerja baik dalam enam dimensi utama: ekonomi cerdas, mobilitas cerdas, lingkungan cerdas, masyarakat cerdas, kehidupan cerdas, dan pemerintahan cerdas, yang semuanya didukung oleh partisipasi warga yang aktif. (Giffinger <i>et al.</i> 2007). Artinya, Kota Tarakan akan diarahkan menjadi kota yang: Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintah, Meningkatkan efisiensi layanan publik, Mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan Menyediakan solusi inovatif terhadap tantangan kota seperti transportasi, sampah, pendidikan, dan kesehatan.</p>



**Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan
Tahun 2025-2029**

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
2	Sektor Jasa dan Perdagangan	Bertumpu pada Sektor Jasa dan Perdagangan dimaknai dengan Perekonomian Kota Tarakan dikembangkan melalui pelayanan jasa profesional dan kegiatan perdagangan antar daerah dan antar negara, Fasilitasi iklim investasi dan kemudahan berusaha, dan Peningkatan infrastruktur pasar, logistik, dan sistem distribusi barang.
3	Sektor Perikanan Kelautan	Bertumpu pada Sektor Perikanan Kelautan dimaknai dengan Perekonomian Kota Tarakan menekankan pada Pemanfaatan potensi laut dan pesisir secara berkelanjutan dan modern, Pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya, dan Meningkatkan nilai tambah hasil laut melalui industri pengolahan.



No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
4	Sektor Ekonomi Kreatif	Bertumpu pada Sektor Ekonomi kreatif dimaknai dengan Perekonomian Kota Tarakan difokuskan pada Mendorong tumbuhnya sektor kreatif berbasis inovasi, seni, budaya, dan teknologi, Pengembangan UMKM kreatif seperti kuliner, fashion, desain, musik, dll, serta Memberdayakan pemuda dan komunitas dalam menciptakan produk kreatif lokal.
5	Berdaya Saing dan Maju	Berdaya Saing (<i>Competitive</i>) artinya, Kota Tarakan mampu bersaing dengan daerah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, SDM, dan pelayanan publik. Adapun aspek yang Mendukung Daya Saing Kota Tarakan antara lain SDM yang Berkualitas, Iklim Investasi yang Kondusif, Produk Unggulan Lokal, Infrastruktur Digital dan Fisik yang Memadai.



**Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan
Tahun 2025-2029**

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		<p>Sedangkan Maju (<i>Progressive</i>) mengandung arti bahwa Kota Tarakan mengalami perkembangan secara berkelanjutan di berbagai bidang, menuju standar kota modern. Ciri Kota yang Maju di Konteks Tarakan adalah Pemerintahan Digital (<i>e-Government</i>), Ekonomi Tumbuh Stabil, Infrastruktur Berkembang, Masyarakat Sejahtera dan Inklusif.</p> <p>"Berdaya saing dan maju" bagi Kota Tarakan berarti menjadi kota modern yang mampu bersaing secara ekonomi dan pelayanan, sekaligus berkembang secara merata dengan memanfaatkan potensi daerah, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.</p>
6	Menuju Masyarakat Sejahtera	Masyarakat sejahtera adalah kondisi di mana penduduk hidup dalam



No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		<p>keadaan aman, damai, berkecukupan secara ekonomi, sehat, terdidik, dan memiliki akses terhadap layanan publik yang adil dan berkualitas. Frasa ini menandakan bahwa pemerintah Kota Tarakan sedang berproses membangun sistem dan layanan yang bisa mengangkat taraf hidup masyarakat. Bukan hanya soal ekonomi, tapi juga kualitas hidup secara menyeluruh. Komponen Utama Menuju Masyarakat Sejahtera meliputi Kesejahteraan Ekonomi yang tergambar pada Peningkatan pendapatan masyarakat melalui lapangan kerja, UMKM, dan kewirausahaan, Harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau, angka kemiskinan, pengangguran turun; Kesehatan yang Baik melalui Akses layanan</p>



No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		<p>kesehatan yang mudah dan murah, Program pencegahan penyakit dan gizi seimbang, Infrastruktur kesehatan yang memadai; Pendidikan Berkualitas melalui Pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi semua kalangan, Peningkatan kualitas guru dan sarana belajar, Pendidikan vokasi untuk mendorong kemandirian ekonomi; Lingkungan Layak Huni melalui Pemukiman yang sehat, bersih, dan tertata, Infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik tersedia merata, Ruang terbuka hijau untuk kualitas hidup Masyarakat; Keadilan Sosial dan Keamanan melalui Layanan publik yang adil tanpa diskriminasi, Jaminan sosial bagi masyarakat rentan, Keamanan dan ketertiban yang terjaga.</p>



2. Sasaran Visi

Visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai memerlukan sasaran, yakni rumusan kinerja dan indikator yang mencerminkan tercapainya visi. Sasaran Visi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 memiliki rumusan yang langsung mengacu sasaran visi RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 pada periodesasi pertama serta memiliki indikator kinerja.

Dalam rangka mencapai visi Kota Tarakan yaitu “*Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera*”. terdapat 5 (lima) Sasaran Visi Daerah Kota Tarakan yang juga selaras dengan Sasaran Visi Nasional dan Sasaran Visi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sasaran Visi Daerah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2
Sasaran Visi RPJMD Kota Tarakan 2025-2029

Sasaran Visi/ Indikator	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029
1. Pendapatan perkapita daerah yang tinggi		
- PDRB perkapita (juta/kapita)	136 juta	186 juta
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang		
- Tingkat kemiskinan (%)	5,40	4,18
- Indeks gini	0,25	0,24
- Pertumbuhan Ekonomi	6,09	6,49
3. Daya saing daerah yang tinggi		
- Indeks daya saing daerah (indeks)	3,45	3,59



Sasaran Visi / Indikator	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029
4. Daya saing Sumber Daya Manusia yang meningkat		
- Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	78,41	80,41
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>		
- Penurunan intensitas emisi GRK (%)	55,77	66,83
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,19	71,67

Sasaran visi RPJMD secara eksplisit mengacu pada sasaran visi RPJPD dan RPJMN. Sasaran visi beserta indikatornya menjadi ukuran dan penanda bagi ketercapaian kondisi berdaya saing, maju, sejahtera dan berkelanjutan.

3. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi pembangunan mengacu pada visi Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Berdasarkan dari visi yang telah dirumuskan dan dijelaskan sebelumnya, Kota Tarakan memiliki 5 (lima misi pembangunan. Misi pembangunan ini adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah 2025-2029. Dalam misi (agenda) Pembangunan tersebut. Perumusan dan



penjelasan misi RPJMD Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.*

Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing berarti membangun masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kesehatan yang baik sehingga mereka mampu bersaing secara aktif dalam dunia kerja, usaha, maupun kehidupan sosial.

Kota Tarakan sedang berkembang menuju kota cerdas (*smart city*) dan pusat ekonomi berbasis jasa, perdagangan, kelautan, dan ekonomi kreatif. Semua sektor ini butuh SDM yang siap pakai, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi.

Fokus Utama Pengembangan SDM di Tarakan:

1. Pendidikan Berkualitas dan Merata, melalui Peningkatan mutu guru dan fasilitas Pendidikan, Pemerataan akses pendidikan sampai ke daerah pesisir dan pulau kecil, Dukungan terhadap pendidikan vokasi dan keterampilan kerja.
2. Pelatihan dan Keterampilan Kerja, melalui Kantor latihan kerja (KLK) untuk pelatihan keahlian praktis: nelayan, UMKM, pariwisata, TIK, dll, Program magang industri dan kerja sama dengan dunia usaha, Sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
3. Literasi Digital dan Teknologi, melalui Pelatihan digital untuk masyarakat umum, guru, pelaku usaha, dan ASN, Dukungan terhadap startup lokal dan inovator muda di bidang teknologi, edukasi penggunaan teknologi untuk pertanian, perikanan, dan bisnis.
4. Kesehatan Masyarakat, melalui Akses layanan kesehatan yang baik sebagai dasar SDM yang produktif, Program gizi,



sanitasi, dan pengendalian penyakit untuk anak dan usia kerja.

5. Karakter dan *Soft Skill*, melalui penanaman nilai integritas, etos kerja, disiplin, dan semangat gotong royong, pendidikan karakter di sekolah dan pelatihan kepemudaan.

Akhirnya Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing di Kota Tarakan adalah kunci utama pembangunan berkelanjutan, agar kota ini tidak hanya tumbuh secara fisik dan ekonomi, tetapi juga kuat dari sisi manusianya.

2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang Andal.

Misi kedua ini mencerminkan upaya pemerintah Kota Tarakan untuk memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tapi merata hingga ke pelosok, daerah pesisir, dan pulau-pulau kecil serta menyediakan infrastruktur dasar (seperti jalan, air bersih, listrik, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan) secara merata dan berkualitas untuk semua masyarakat.

Adapun tujuan strategis dari misi kedua ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kota Tarakan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang layak dan aman, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kualitas hidup masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial melalui pembangunan yang inklusif.



Fokus Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar:

1. Transportasi dan Akses Jalan, melalui pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, jalan penghubung antar kelurahan/kecamatan, peningkatan akses ke daerah pesisir, transportasi umum yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
2. Listrik dan Energi, melalui penyediaan listrik yang merata, pengembangan energi alternatif (misalnya tenaga surya) untuk daerah yang sulit dijangkau.
3. Air Bersih dan Sanitasi, melalui pembangunan sistem distribusi air bersih ke permukiman padat penduduk dan daerah yang belum terlayani, dan pengelolaan limbah dan sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan.
4. Kesehatan, melalui pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit), dan penyediaan tenaga medis dan layanan kesehatan yang terjangkau di seluruh wilayah.
5. Pendidikan, melalui penyediaan sekolah berkualitas di semua kecamatan, dan peningkatan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet.
6. Digitalisasi dan Teknologi, melalui penguatan infrastruktur TIK untuk menunjang layanan publik digital (*smart city*), dan akses internet hingga ke daerah yang belum terjangkau.

Karena Tarakan terdiri dari wilayah daratan dan pesisir, pemerataan pembangunan sangat penting agar warga di wilayah terluar tidak tertinggal dalam hal akses dan layanan publik, pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi di semua wilayah, bukan hanya di pusat kota, serta menjadi fondasi kuat untuk mendukung Kota Tarakan sebagai kota cerdas dan maju.



“Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal” di Kota Tarakan berarti membangun kota yang adil, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan, di mana setiap warga punya akses yang sama terhadap layanan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk hidup sejahtera.

3. *Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor Jasa, perdagangan, Perikanan Kelautan, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kerakyatan (UMKM).*

Misi ketiga ini menunjukkan arah strategis pembangunan ekonomi Kota Tarakan yang fokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara adil dan inklusif, dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berusaha, dan mengembangkan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar di wilayah Tarakan, serta memberdayakan pelaku ekonomi lokal, terutama UMKM dan masyarakat kecil agar ikut terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi daerah.

Tujuan Pembangunan Ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, dan mnumuhkan pelaku usaha lokal yang tangguh dan berdaya saing, serta menjadikan Tarakan sebagai pusat ekonomi jasa dan perdagangan di wilayah Kalimantan Utara.

Misi ketiga ini akan dibangun melalui :

1. Kemudahan Berusaha yang Berkeadilan, melalui penyederhanaan izin usaha dan perizinan berbasis OSS (*Online Single Submission*), bantuan permodalan melalui koperasi, perbankan, dan program pemerintah, penyediaan



ruang usaha yang merata (pasar, kios UMKM, area kuliner, dll), serta penguatan regulasi yang tidak diskriminatif, baik untuk usaha besar maupun kecil.

2. Pengembangan Sektor Unggulan Ekonomi Daerah, disektor jasa diharapkan dapat mewujudkan Tarakan sebagai pusat layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan logistik di Kalimantan Utara, serta pengembangan jasa keuangan, transportasi laut dan udara, serta pariwisata. Di sektor perdagangan dilakukan melalui optimalisasi potensi perdagangan antar pulau dan ekspor ke negara tetangga (seperti Malaysia dan Brunei), pengembangan pasar modern dan tradisional, serta digitalisasi UMKM agar bisa bersaing di pasar online. Di sektor perikanan dan kelautan dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya laut yang melimpah secara berkelanjutan, dukungan terhadap nelayan dalam bentuk alat tangkap modern, pelatihan, dan akses pasar, serta pengembangan industri pengolahan hasil laut. Di sektor ekonomi kreatif dilakukan melalui pemberdayaan anak muda dan komunitas lokal di bidang kuliner, fashion, seni, musik, dan digital, pelatihan dan promosi produk kreatif local, serta festival dan kegiatan budaya sebagai daya tarik ekonomi. Di sektor ekonomi kerakyatan/UMKM dilakukan melalui penguatan koperasi dan usaha kecil sebagai tulang punggung ekonomi lokal, akses pelatihan, promosi, dan pembiayaan untuk UMKM, serta penyediaan ruang usaha strategis dan pembinaan secara berkelanjutan.



Tarakan adalah kota strategis di kawasan perbatasan dengan potensi besar sebagai penghubung perdagangan regional. Dengan sumber daya laut dan budaya lokal yang kaya, pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dan sektor jasa menjadi fondasi untuk menciptakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Meningkatkan pembangunan ekonomi di Tarakan artinya memastikan semua lapisan masyarakat punya peluang untuk maju, usaha bisa tumbuh dengan mudah, dan sektor-sektor unggulan bisa dioptimalkan secara berkelanjutan, sehingga perekonomian kota semakin kuat, mandiri, dan merata.

4. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota.*

Misi keempat ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang modern, terbuka, cepat tanggap, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat, dan menjaga kondisi kota yang aman, tertib, dan nyaman, sebagai fondasi penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga.

Tujuan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menyediakan layanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi. menciptakan suasana kota yang kondusif dan damai, bebas dari konflik sosial maupun kriminalitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan.



Misi keempat ini akan dibangun melalui :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.
Pemerintah yang adaptif tergambar dimana pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan, program, dan sistem kerja dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang, mendorong transformasi digital (*smart governance*) untuk meningkatkan efisiensi layanan, membuka ruang inovasi bagi ASN dan OPD dalam menyelesaikan persoalan publik. Responsif ditandai dengan pemerintah dengan cepat menanggapi keluhan, aspirasi, dan kebutuhan Masyarakat, optimalisasi layanan pengaduan online, call center, dan aplikasi layanan public, serta tanggap terhadap bencana, konflik sosial, serta situasi darurat lainnya.
2. Menjaga Stabilitas, Ketertiban, dan Ketentraman Kota
Menjaga stabilitas ditandai dengan terjaminnya kondisi sosial-politik daerah yang aman dan terkendali, terpeliharanya hubungan baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.
Menjaga ketertiban dan ketentraman ditandai dengan penegakan peraturan daerah secara adil dan konsisten, pengelolaan lalu lintas, parkir, pasar, dan ruang publik agar tertib, paya preventif terhadap gangguan keamanan dan sosial, penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling, CCTV, patroli), pendidikan warga tentang pentingnya toleransi, hidup rukun, dan kepedulian sosial.



5. *Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana.*

Misi kelima ini mencerminkan tekad Pemerintah Kota Tarakan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengelola sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, serta Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan infrastruktur kota terhadap berbagai potensi bencana, baik bencana alam maupun non-alam.

Tujuan dari Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menurunkan risiko bencana, meningkatkan kualitas hidup masyarakat lewat lingkungan yang sehat dan aman, memastikan pembangunan berjalan tanpa merusak ekosistem, dan membangun kota yang tangguh, berdaya tahan, dan siap menghadapi perubahan iklim.

Tarakan memiliki karakter geografis sebagai kota pesisir dan kepulauan yang rentan terhadap abrasi pantai, banjir rob, kebakaran lahan, serta dampak perubahan iklim. Karena itu, perencanaan lingkungan dan kebencanaan harus menjadi prioritas utama agar masyarakat bisa hidup aman, nyaman, dan produktif.

Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana di Kota Tarakan berarti menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam, sambil memastikan kesiapan seluruh elemen kota menghadapi potensi bencana secara sistematis dan berkelanjutan.



B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Naskah Akademik RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tarakan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Tarakan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
9. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD.



10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
12. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.

Selanjutnya, terkait dengan materi muatan yang diatur dari rancangan Peraturan Daerah merupakan rangkaian rumusan normatif yang menggambarkan secara keseluruhan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus dilakukan di Kota Tarakan. Adapun sistematika tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029, yang tersusun harus memuat materi sedemikian rupa yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai keseluruhan isi meliputi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum mengenai kondisi umum Kota Tarakan sebagai salah satu dasar dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD yang meliputi: Aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; aspek daya saing daerah; gambaran keuangan daerah; dan permasalahan dan isu strategis.



Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Visi dan misi kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya, serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan.

Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini akan menguraikan mengenai program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034 serta Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yang diukur melalui indikator kinerja Daerah (IKD) Daerah.

Bab V : Penutup

Bab ini memuat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan untuk pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 secara terpadu dan berkesinambungan.

Dokumen RPJMD secara lengkap sesuai dengan sistematika diatas terlampir dalam perda RPJMD yang akan disusun, dan merupakan satu kesatuan bagian dari perda. Perihal pengendalian dan evaluasi perlu diatur hal-hal sebagai berikut: Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah; Evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk



mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam Upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan, dan perda ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.



BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2025-2029 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
4. Secara filosofis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



5. Secara sosiologis, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat ke depan, antara lain terkait kemiskinan, ketimpangan sosial, pendidikan, kesehatan, perubahan demografis, lingkungan hidup, dan perubahan iklim.
6. Secara yuridis, Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2029 berlandaskan pada adanya kebutuhan hukum untuk mengatur rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029.
7. Perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian pada bagian kesimpulan dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2025-2029 harus menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah.
2. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2025-2029 perlu diwujudkan dengan komitmen bersama antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan seluruh stakeholders pembangunan di Kota Tarakan. Dengan demikian maka seluruh pelaksana pembangunan di Kota Tarakan



diharapkan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2025-2029.

3. Pada tahap pelaksanaan Perda, diperlukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi terhadap Perda yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa periode berlakunya RPJMD.